

**SKRIPSI**

**UPAYA MEWUJUDKAN NAZHIR PROFESIONAL  
(Di Kecamatan Punggur Lampung Tengah)**

**Oleh:  
Siami Mutmainah  
NPM. 14119434**



**Jurusan: Ekonomi Syariah  
Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1440H/2019M**

**UPAYA MEWUJUDKAN NAZHIR PROFESIONAL  
(Di Kecamatan Punggur Lampung Tengah)**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)**

**Oleh:**

**Siami Mutmainah**

**NPM.14119434**

**Pembimbing I : Dr. Suhairi, S.Ag.,MH**

**Pembimbing II : Liberty, SE. MA**

**Jurusan : Ekonomi Syariah**

**Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

**1440H/2019M**


## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : UPAYA MEWUJUDKAN NAZHIR PROFESIONAL  
(Di Kecamatan Punggur Lampung Tengah)

Nama : Siami Mutmainah  
Npm : 14119434  
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah kami setuju untuk dimunaqosahkan dalam sidang munaqosah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.


Pembimbing I,



**Dr. Suhairi, S.Ag., MH**  
NIP. 19721001 199903 1 003

Metro, Juni 2019

Pembimbing II,



**Liberty, SE., MA**  
NIP. 19740824 200003 2 002

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Pengajuan Dimunaqosahkan

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di\_ \_\_\_\_\_  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara:


Nama : Siami Mutmainah  
NPM : 14119434  
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul : UPAYA MEWUJUDKAN NAZHIR PROFESIONAL  
(Di Kecamatan Punggur Lampung Tengah)

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosahkan.


Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I,

  
**Dr. Suhairi, S.Ag., MH**  
NIP. 19721001 199903 1 003

Metro, Juni 2019  
Pembimbing II,

  
**Liberty, SE., MA**  
NIP. 19740824 200003 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Alingmulyo Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id


**PENGESAHAN SKRIPSI**

No: 1763 / ln. 28.3 / D / PP. 00.9 / 07 / 2019

Skripsi dengan judul: UPAYA MEWUJUDKAN NAZHIR PROFESIONAL (Di Kecamatan Punggur Lampung Tengah) disusun oleh: Siami Mutmainah, NPM: 14119434, Jurusan: Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/ tanggal: Senin, 1 Juni 2019.

**TIM MUNAQOSYAH:**

Ketua/Moderator : Dr. Suhairi, S.Ag., MH  
Penguji I : Nizaruddin, S.Ag. MH  
Penguji II : Liberty, S.E., M.A  
Sekretaris : Fitri Kurniawati, M.E.Sy



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum**  
NIP 19720923 200003 2 002

# **UPAYA MEWUJUDKAN NAZHIR PROFESIONAL (Di Kecamatan Punggur Lampung Tengah)**

## **ABSTRAK**

**Oleh :**

**SIAMI MUTMAINAH**

**NPM 14119434**

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Peran nazhir dalam dunia perwakafan sangat sentral dalam pengelolaan harta wakaf. Akan tetapi sekarang ini masih banyak nazhir dalam menjalankan tugasnya belum profesional, khususnya di Kecamatan Punggur Lampung Tengah yang ada beberapa wakaf produktif. Untuk itu diperlukannya upaya mewujudkan nazhir profesional di Kecamatan Punggur Lampung Tengah yang dapat dilakukan melalui pembinaan dan pelatihan dari Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah, Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Lampung Tengah serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya mewujudkan nazhir profesional di Kecamatan Punggur Lampung Tengah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya mewujudkan nazhir profesional di Kecamatan Punggur Lampung Tengah. Manfaat teoretis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di bidang wakaf, khususnya tentang nazhir profesional. Adapun manfaat praktisnya adalah dapat memberikan masukan kepada Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah, Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Lampung Tengah juga Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur tentang upaya mewujudkan nazhir profesional. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada Kepala Penyelenggara Syariah Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah, sekretaris dan divisi pembinaan nazhir dari Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Lampung Tengah, kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur dan juga nazhir di Kecamatan Punggur. Semua data yang dihasilkan kemudian peneliti analisa dengan menggunakan teknik analisa kualitatif yang menggunakan cara berfikir induktif.

Berdasarkan penelitian yang diperoleh bahwa dalam upaya mewujudkan nazhir professional belum dilakukan secara maksimal dan menyeluruh di Kecamatan Punggur oleh Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah, Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Lampung Tengah dan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur. Dalam upaya mewujudkan nazhir professional itu pihak Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia serta Kantor Urusan Agama berhak untuk mendapatkan bantuan dari berbagai pihak.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siami Mutmainah  
NPM : 14119434  
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2019  
Yang Menyatakan,



**Siami Mutmainah**  
NPM. 14119434

## MOTTO

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ إِذَا عَمَلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتَّقِنَهُ (رواه الطبرني والبيهقي)

Artinya: Dari Aisyah r.a. sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya

Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara

profesional”. (HR. Thabrani, No: 891 dan Baihaqi, No: 334)

## PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas selain rasa syukur kepada Allah SWT., dan ucapan *alhamdulillahirrobbil'alamiin*. Peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang tua tercinta Ibunda Sopiah dan Ayahanda Pulung yang senantiasa melimpahkan kasih sayang dan senantiasa mendoakan keberhasilan peneliti serta senantiasa memberikan dukungan dan motivasi kepada peneliti.
2. Dosen pembimbing Bapak Dr. Suhairi, S.Ag., M.H dan Ibu Liberty, SE. MA yang selalu membimbing dan memberikan motivasi hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
4. Jurusan Ekonomi Syariah.
5. Almamater Institut Agama Islam Negeri ( IAIN) Metro.

## KATA PENGANTAR


Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Upaya Mewujudkan Nazhir Profesional (Di Kecamatan Punggur Lampung Tengah). Penelitian skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro.
2. Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Dr. Suhairi, S.Ag, M.H dan Ibu Liberty, SE.MA selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi
4. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Dosen dan Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan serta yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data.
5. Kedua orang tua Bapak Pulung dan Ibu Sopiiah serta adik ku tersayang Laelatul Kholifah dan Muhammad Khoirul Muzakki yang senantiasa tak kenal lelah memotivasi dan memberikan doa untuk keberhasilan peneliti.
6. Teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah D-2014 serta teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah angkatan 2014 yang selalu memberikan motivasi kepada peneliti.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada dan akhirnya semoga hasil penelitan yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan Ekonomi Syariah.

Metro, Juni 2019  
Peneliti

  
Siami Mufmainah  
NPM. 14119434

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul</b> .....	<b>i</b>
<b>Halaman Judul</b> .....	<b>ii</b>
<b>Halaman Persetujuan</b> .....	<b>iii</b>
<b>Halaman Nota Dinas</b> .....	<b>iv</b>
<b>Halaman Pengesahan</b> .....	<b>v</b>
<b>Abstrak</b> .....	<b>vi</b>
<b>Halaman Orisinalitas Penelitian</b> .....	<b>vii</b>
<b>Halaman Motto</b> .....	<b>viii</b>
<b>Halaman Persembahan</b> .....	<b>ix</b>
<b>Halaman Kata Pengantar</b> .....	<b>x</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>xi</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>xiii</b>
<b>Daftar Lampiran</b> .....	<b>xiv</b>

### **BAB I. PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
D. Penelitian Relevan.....	9

### **BAB II. LANDASAN TEORI**

A. Nazhir Profesional.....	12
1. Pengertian Nazhir Profesional.....	12
2. Syarat-Syarat Nazhir .....	14
3. Tugas-Tugas Nazhir .....	24
4. Masa Bakti dan Pemberhentian Nazhir.....	26
5. Ciri-Ciri Nazhir Profesional.....	28
B. Pembinaan Nazhir .....	30

### **BAB III. METODOLOGI PENELITIAN**

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	35
B. Sumber Data .....	36
C. Teknik Pengumpulan Data .....	38
D. Teknik Analisis Data.....	40

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	42
1. Profil KUA Kecamatan Punggur Lampung Tengah .....	42
2. Profil Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah.....	45
3. Profil Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Lampung Tengah .....	47
B. Upaya Mewujudkan Nazhir Profesional di Kecamatan Punggur Lampung Tengah .....	50

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	59

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR TABEL**

1. Table 1 Data Tanah Wakaf KUA Kecamatan Punggur Lampung Tengah
2. Tabel 2 Nama-nama Kepala KUA Kecamatan Punggur sejak tahun 1995

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Alat Pengumpul Data
3. Surat Izin Research
4. Surat Tugas
5. Surat Balasan dari Research
6. Kartu Bimbingan Skripsi
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perwakafan di Indonesia kini sudah mulai berkembang dengan baik dan sangat signifikan. Hal ini dapat dibuktikan dengan Undang-Undang RI maupun Peraturan Pemerintah RI tentang perwakafan yang sengaja dibuat, diperbarui dan dikembangkan oleh pemerintah yang sesuai dengan kondisi sekarang. Semua dilakukan agar wakaf dapat mendatangkan kesejahteraan sosial bagi seluruh umat manusia, khususnya umat Islam. Terlebih kini wakaf memiliki eksistensi yang tinggi dalam dunia ekonomi Islam.

Munurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dalam pasal 1 ayat (1), wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>1</sup> Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Hukum Perwakafan, pengertian wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1 ayat (1).

<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Hukum Perwakafan Pasal 215 ayat (1).

Berdasarkan dua pengertian wakaf di atas, dapat dilihat perbedaan antara keduanya, yaitu harta wakaf untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu dan untuk dilembagakan selamanya. Keduanya dapat dimanfaatkan untuk sesuatu hal yang bersifat produktif dan tidak akan bisa dimanfaatkan dengan baik, tanpa adanya peranan seorang nazhir wakaf yang memiliki jiwa produktif dengan kinerja yang profesional.

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.<sup>3</sup> Sedangkan profesional bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, dan mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya.<sup>4</sup>

Saat ini sangat penting sekali nazhir dapat menjalankan tugasnya secara profesional agar harta wakaf dapat dimanfaatkan secara maksimal. Sebagaimana telah dijelaskan dalam hadits riwayat Thabrani dan Baihaqi sebagai berikut.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ إِذَا عَمَلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتَّقِنَهُ (رواه الطبرني والبيهقي)

Artinya: *Dari Aisyah r.a. sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara profesional”. (HR. Thabrani dan Baihaqi)<sup>5</sup>*

<sup>3</sup> Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 Ayat (4).

<sup>4</sup> Pusat Bahasa Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka. 2002), Edisi Ketiga, h. 1143.

<sup>5</sup> <http://www.nu.or.id/post/read/63870/anjuran-islam-tentang-etos-kerja-dan-profesionalisme>, di unduh pada tanggal 26 Februari 2018.

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir dijelaskan dalam UU No 41 Tahun 2004 yaitu dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan dilakukan secara produktif.<sup>6</sup> Sedangkan dalam PP No. 42 Tahun 2006 dijelaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus sesuai dengan tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf, untuk memajukan kesejahteraan umum, hal itu nazhir dapat bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah.<sup>7</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf harus dilakukan secara produktif, sesuai Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan sesuai prinsip syariah. Untuk merealisasikan harta wakaf secara produktif tersebut dapat dilihat dari jenis harta wakaf yang diterima oleh nazhir.

Harta wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak misalnya seperti tanah, bangunan, makam dan lainnya sesuai dengan ketentuan syariah. Sedangkan benda bergerak yaitu uang, surat berharga, logam mulia dan lainnya sesuai dengan ketentuan syariah.<sup>8</sup>

Berdasarkan jenis harta wakaf di atas dapat diketahui harta wakaf yang mempunyai nilai produktif baik itu bergerak ataupun tidak bergerak, seperti tanah, bangunan, uang, surat berharga, logam mulia dan lainnya sesuai dengan ketentuan syariah. Semua itu dapat bernilai produktif tergantung pada seorang nazhir wakaf. Seperti halnya nazhir yang ada di Kecamatan Punggur,

---

<sup>6</sup> Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 43 Ayat (1) dan (2).

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 45 Ayat (1) dan (2).

<sup>8</sup> Undang-Undang RI No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 16 ayat (1), (2), dan (3).

Lampung Tengah. Ada di beberapa desa di Punggur dengan tanah wakaf yang potensial jika dikelola maksimal. Hal tersebut tentu saja membutuhkan tenaga nazhir atau pengelola yang profesional. Sehingga harta wakaf yang memiliki nilai produktif dan akan bermanfaat secara maksimal apabila dikelola oleh nazhir yang profesional.

Kriteria nazhir profesional dalam mengelola harta wakaf diantaranya yaitu memiliki *skill* (tidak hanya di bidang syariah, akan tetapi juga bidang hukum, manajemen dan juga bisnis), memiliki *attitude* baik, memiliki integritas baik, etos kerja yang tinggi, kreatif, dan juga menjalankan SOP yang ditetapkan oleh pemerintah.<sup>9</sup>

Nazhir dalam menjalankan tugasnya menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%.<sup>10</sup> Dalam hal ini nazhir diharapkan untuk tidak berkerja sambilan sebagai nazhir, akan tetapi nazhir dijadikan sebagai profesi utama seorang nazhir, sehingga nazhir nantinya dapat bekerja *full time* dalam mengelola harta wakaf dan berhak mendapat imbalan atas kerjanya.

Meskipun Allah SWT telah berfirman dalam QS. Az-Zalzalah (99) ayat 7 yang menjelaskan tentang imbalan dari setiap perbuatan tanpa harus mengkhawatirkan upah, karena sesungguhnya Allah swt telah mengetahui apapun yang makhluknya perbuat, sebagai berikut.

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

<sup>9</sup> Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Standar Profesionalisme Nazhir*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2015), h. 25.

<sup>10</sup> Undang-Undang RI No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 12.

Artinya: “*Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya.*”<sup>11</sup>

Nazhir dalam rukun wakaf tidak termasuk salah satunya, akan tetapi peran nazhir sangat sentral dalam hal ini. Rukun wakaf yang terdiri dari orang yang berwakaf (*waqif*); harta yang diwakafkan (*mauquf*); penerima manfaat wakaf (*mauquf ‘alaih*); dan akad wakaf (*sighah*).<sup>12</sup> Di samping itu syarat untuk menjadi nazhir sendiri adalah Warga Negara Indonesia (WNI), beragama islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.<sup>13</sup> Walaupun tidak dijelaskan nazhir harus profesional, akan tetapi jiwa nazhir yang amanah dan profesional dalam mengelola harta wakaf sangatlah penting agar maksimal dan sesuai dengan peruntukan manfaat harta wakaf.

Kemudian dijelaskan masa bakti nazhir adalah selama 5 tahun, dan apabila nazhir dalam jangka waktu 1 tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan pergantian nazhir.<sup>14</sup>

Seorang nazhir dalam melaksanakan tugas atau profesinya mendapatkan pembinaan nazhir dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia

---

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahannya*, (Semarang: CV Toha Putra, 1989).

<sup>12</sup> Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 265.

<sup>13</sup> Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 10 Ayat (1).

<sup>14</sup> Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 45 Ayat (4).

(BWI).<sup>15</sup> Dan pembinaan tersebut wajib dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.<sup>16</sup> Hal tersebut bertujuan agar kinerja nazhir dapat berkembang, misalnya nazhir dengan paradigma tradisonal dapat berubah menjadi nazhir profesional, sehingga harta wakaf yang dikelola oleh nazhir dapat bermanfaat secara maksimal.

Begitu pentingnya peran nazhir dalam dunia perwakafan, Wasekjen MUI menjelaskan bahwa saat ini nazhir kurang profesional, sehingga pengelolaan wakaf kurang optimal. Posisi nazhir baik perorangan maupun kelembagaan menempati peran sentral dalam mewujudkan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat wakaf. Dan ia mendorong agar peran nazhir dan lembaga wakaf dalam pengembangan harta wakaf di optimalkan. Serta perlunya peningkatan kualitas nazhir dalam lembaga wakaf.<sup>17</sup>

Menurut Bapak H. Hendri Amiruddin, S.H.I selaku kepala Penyelenggara Syariah Kemenag Kab. Lampung Tengah, ia mengakui bahwa peran nazhir memang sangatlah penting, bermanfaat atau tidaknya harta wakaf adalah tergantung oleh kinerja nazhir. Mengenai pembinaan terhadap nazhir pihak Kemenag sudah pernah mengadakan, akan tetapi tidak secara rutin.<sup>18</sup> Sedangkan menurut Bapak H. Syaichuddin, S.Ag selaku salah satu pengurus pada divisi pembinaan nazhir BWI Kab. Lampung Tengah mengatakan bahwa, dalam upaya pembinaan nazhir sudah pernah dilakukan

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 13.

<sup>16</sup> Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 55 Ayat (1).

<sup>17</sup> Taufiq Ishak, "Pengelolaan Wakaf di Indonesia Dinilai Belum Optimal, Ini Sebabnya" dalam [www.m.kiblat.net](http://www.m.kiblat.net), diunduh pada Jum'at, 30 Desember 2017.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bp. H. Hendri Amiruddin, S.H.I, tanggal 28 Mei 2018.

melalui kelurahan setempat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja seorang nazhir.<sup>19</sup>

Menurut Bapak Sarbani selaku nazhir di desa Totokaton, Punggur dengan harta wakaf yang ia kelola berupa tanah dan didirikan bangunan BTM An-Nur Mandiri Jaya dan bangunan masjid di atasnya. Beliau sebagai ketua nazhir dan manager BTM mengatakan bahwa ia belum pernah mengikuti pembinaan mengenai pemanfaatan harta wakaf dari pemerintah. Meskipun begitu harta wakaf yang ia kelola cukup baik, maksimal, produktif dan sesuai dengan peruntukkan dalam AIW berupa berdiri dan berkembangnya BTM, bangunan masjid dan juga kedepannya akan dibangun sebuah Taman Kanak-Kanak. Dan tanah wakaf tersebut sudah ia urus hingga sudah memiliki sertifikat.<sup>20</sup>

Kemudian menurut Bapak Maksum selaku nazhir di desa Asto Mulyo, Punggur beliau mengatakan bahwa belum pernah mendengar adanya pembinaan tentang wakaf dari pemerintah. Sedangkan selama ini ia menjalankan tugas sebagai nazhir mendapatkan arahan dari pengurus masjid setempat, dikarenakan beliau pendatang baru dan tidak mengerti secara jelas tentang tugas nazhir. Jadi tugas beliau mengurus, menjaga dan mengelola sawah yang ada dibelakang masjid, yang kemudian hasil olahannya digunakan untuk merawat rumah yang memang disediakan untuk nazhir dan

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Bp. H. Syaichuddin, S.Ag, tanggal 28 Mei 2018.

<sup>20</sup> Wawancara dengan Bp. Sarbani, tanggal 15 November 2018.

sisanya masuk dalam kas masjid. Dan mengenai pengurusan AIW maupun sertifikat tanah wakaf, belum ada kejelasan.<sup>21</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui nazhir profesional merupakan nazhir dengan kriteria *good skill* (tidak hanya di bidang syariah, akan tetapi bidang hukum, manajemen dan bisnis), ber*attitude* baik, integritas baik, etos kerja yang tinggi, kreatif, dan juga menjalankan SOP yang ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan nazhir yang ada di Kecamatan Punggur Lampung Tengah dengan harta wakaf berpotensi sebagai wakaf produktif, namun dengan kualitas nazhir seadanya sehingga harta wakaf belum dikelola sebagaimana mestinya. Dalam hal ini dibutuhkan adanya pembinaan lebih lanjut mengenai pengelolaan harta wakaf, baik mengenai pemahaman tentang kompilasi di bidang wakaf dan terutama dalam bidang manajemen kepada nazhir.

Sehingga dalam hal ini peneliti tertarik untuk meneliti tentang Upaya Mewujudkan Nazhir Profesional (Di Kecamatan Punggur Lampung Tengah).

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai: Bagaimana Upaya Mewujudkan Nazhir Profesional di Kecamatan Punggur Lampung Tengah?

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Bp. Maksum, tanggal 24 November 2018.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Secara umum penelitian ini dilakukan adalah bertujuan untuk mengetahui upaya dalam Mewujudkan Nazhir Profesional di Kecamatan Punggur Lampung Tengah.

### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Manfaat Teoretis**

Manfaat teoretis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di bidang wakaf, khususnya tentang nazhir profesional.

#### **b. Manfaat Praktis**

Adapun manfaat praktisnya adalah dapat memberikan masukan kepada Kementrian Agama Kabupaten Lampung Tengah, Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Lampung Tengah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur tentang mewujudkan nazhir profesional.

## **D. Penelitian Relevan**

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*Prior Research*) tentang persoalan yang dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan

dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya. Untuk itu tinjauan kritis terhadap hasil kajian perlu dilakukan dalam bagian ini, sehingga dapat ditentukan di mana posisi penelitian yang akan berada.<sup>22</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Yana Astria, Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Jurai Siwo Metro dengan penelitian judul skripsi yang berjudul “Pengaruh Kinerja Nazhir Terhadap Produktivitas Harta Wakaf: Studi Kasus di Kelurahan Sumbersari Kecamatan Metro Selatan”, dengan permasalahan yang dituangkan adalah realitas harta wakaf di Kelurahan Sumbersari Kecamatan Metro Selatan dan kinerja nazhir dalam pemberdayaan harta wakaf. Dan hasil penelitian di atas diketahui bahwa penelitian tersebut lebih menekankan dalam mengetahui realitas harta wakaf dan kinerja nazhir dalam pemberdayaan harta wakaf dalam upaya menjadikan harta wakaf yang produktif.<sup>23</sup>

Penelitian lain juga dilakukan oleh Nova Finisiana, Program Studi Al-Ahwal Asy-Syaksiah STAIN Jurai Siwo Metro dengan penelitian judul skripsi yang berjudul “Optimalisasi Peran Nazhir Terhadap Tanah Wakaf Menurut UU No 41 Tahun 2004 dan PP No.42 Tahun 2006 Tentang Wakaf di Kecamatan Metro Barat Kota Metro Tahun 2013” dengan permasalahannya adalah untuk mengetahui peran nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Metro Barat Kota Metro, untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi nazhir di lapangan dalam mengoptimalkan tanah wakaf di

---

<sup>22</sup> *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2016), h. 39.

<sup>23</sup> Yana Astria, “Skripsi Pengaruh Kinerja Nazhir Terhadap Produktivitas Harta Wakaf: Studi Kasus di Kelurahan Sumbersari Kecamatan Metro Selatan”, (Metro: STAIN Jurai Siwo), 2013.

Kecamatan Metro Barat Kota Metro. Jadi, dalam penelitian ini hanya berfokus pada peran dan kendala nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf secara optimal di Kecamatan Metro Barat Kota Metro.<sup>24</sup>

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Galuh Setyo Wigati, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan penelitian skripsi yang berjudul “Peran Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah Sukadamai Natar Lampung Selatan” dengan permasalahan yaitu Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah adalah Yayasan yang berdiri di atas tanah wakaf, dan tanah wakaf tersebut sudah tercatat pada Akta Ikrar Wakaf dengan satu orang wakif dan satu orang nazhir. Akan tetapi nazhir tersebut sudah meninggal sejak tahun 2006 dan belum dilakukan pergantian nazhir wakaf, sedangkan pengelolaan tanah wakaf saat ini dikelola oleh pihak Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah.<sup>25</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat ditegaskan bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini merupakan penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Pada penelitian sebelumnya membahas tentang pengaruh kinerja nazhir dalam produktivitas harta wakaf, peran nazhir dalam mengoptimalkan harta wakaf, dan juga kendala nazhir dalam pengelolaan harta wakaf. Dimana pada penelitian sebelumnya belum membahas tentang upaya mewujudkan nazhir profesional di Kecamatan Punggur, Lampung Tengah.

---

<sup>24</sup> Nova Finisiana, “Skripsi Optimalisasi Peran Nazhir Terhadap Tanah Wakaf Menurut UU No 41 Tahun 2004 dan PP No.42 Tahun 2006 Tentang Wakaf di Kecamatan Metro Barat Kota Metro Tahun 2013”, (Metro: STAIN Jurai Siwo), 2014.

<sup>25</sup> Galuh Setyo Wigati, “Skripsi Peran Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah Sukadamai Natar Lampung Selatan”, (Metro: STAIN Jurai Siwo), 2017.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Nazhir Profesional**

##### **1. Pengertian Nazhir Profesional**

Pengurusan harta wakaf dari wakif ini dilakukan oleh seorang nazhir baik nazhir perseorangan, organisasi maupun badan hukum sesuai dengan peruntukannya atau sesuai dengan yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf.

Menurut guru besar Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah, Prof. Dr. Fathurrahman Djamil menjelaskan bahwa kata nazhir berasal dari bahasa Arab *nazhara*, yang mempunyai arti menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasi. Isim *fail* (pelaku) dari kata *nazhara* adalah *nâzhir*, yang artinya penjaga atau pengawas. Secara terminologi nazhir wakaf adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf. Pengertian ini kemudian di Indonesia dikembangkan menjadi kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas untuk memelihara dan mengurus benda wakaf.<sup>26</sup>

Nazhir dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 tentang Perwakafan Tanah Milik dan Kompilasi Hukum Islam tentang hukum Perwakafan, keduanya dijelaskan pengertian yang sama tentang nazhir, yaitu

---

<sup>26</sup> Fathurrahman Djamil, Standarisasi dan Profesionalisme Nazhir di Indonesia, dalam bwi.or.id, diunduh pada 09 November 2017.

nazhir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.<sup>27</sup>

Kemudian dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dijelaskan pengertian nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.<sup>28</sup> Sedangkan menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, nazhir adalah pihak yang menerima uang wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.<sup>29</sup>

Profesional menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, dan mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya<sup>30</sup>.

Ungkapan profesional biasanya berkenaan dengan profesi utama yang paling banyak digeluti, mempunyai keahlian dan mendapat imbalan (bayaran) yang tinggi. Berarti ungkapan nazhir profesional adalah pengelola wakaf

---

<sup>27</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Tanah Milik Pasal 1 ayat (4) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Hukum Perwakafan Pasal 215 ayat (5).

<sup>28</sup> Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 Ayat (4) dan Peraturan Pemerintah RI No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1 Ayat (4).

<sup>29</sup>Peraturan Menteri Agama RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Wakaf Uang Pasal 1 Ayat (4).

<sup>30</sup>Pusat Bahasa Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka.2002), Edisi Ketiga, h. 1143.

yang dikerjakan penuh waktu, berkemampuan untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf serta mendapat bayar yang sesuai dengan kerja kerasnya. Nazhir profesional menempatkan pengelolaan wakaf sebagai profesi utama dan bukan sampingan dan manfaatnya menjadi tumpuan dalam membiayai kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya.<sup>31</sup>

Sedangkan seorang nazhir profesional dapat digambarkan dalam *flowchart*, yaitu nazhir profesional > memiliki visi dan misi > memadukan konsep dan ilmu yang dimiliki > mengembangkan benda wakaf, bukan sekedar menjaganya > memberi kemanfaatan kepada masyarakat > tujuan wakaf untuk mensejahterakan umat tercapai.<sup>32</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa nazhir profesional yaitu nazhir yang memiliki keahlian dalam bidangnya, memiliki visi misi dalam mengembangkan harta wakaf agar maksimal serta mampu menempatkan tugas nazhir sebagai profesi utama dan bukan hanya sekedar sampingan, sehingga dalam hal ini nazhir dapat bekerja dengan *full time* yang kemudian ia layak mendapatkan upah atas kerja kerasnya.

## 2. Syarat Nazhir

Para imam mazhab sepakat pentingnya nazhir memenuhi syarat adil dan mampu. Menurut jumhur Ulama, maksud adil adalah mengerjakan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang menurut syari'at islam. Sedangkan

---

<sup>31</sup><https://bwi.or.id/index.php/publikasi/artikel/538-menggagas-nazhir-wakaf-profesional-.html>, diunduh pada 05 Desember 2018.

<sup>32</sup>Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Standar Profesionalisme Nazhir*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), h. 26.

mampu, adalah kekuatan dan kemampuan seseorang mentasharrufkan apa yang dikelolanya. Kemampuan di sini juga dituntut sifat *taklif*, yakni dewasa dan berakal. Jika nazhir tidak memenuhi syarat adil dan mampu, maka hakim (pemerintah) boleh menahan harta wakaf dari nazhir.<sup>33</sup>

Nazhir dalam PP No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik yang apabila nazhir perorangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga negara Republik Indonesia
- b. Beragama Islam
- c. Sudah dewasa
- d. Sehat jasmaniah dan rohaniah
- e. Tidak berada di bawah pengampuan
- f. Bertempat tinggal di Kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan

Jika nazhir berbentuk badan hukum, maka nazhir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
- b. Mempunyai perwakilan di Kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan.

Kemudian nazhir baik perorangan ataupun badan hukum harus terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk mendapatkan pengesahan. Dan jumlah nazhir yang diperbolehkan untuk sesuatu daerah ditetapkan oleh Menteri Agama berdasarkan kebutuhan.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), h. 51.

<sup>34</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Tanah Milik Pasal 6 ayat (1), (2), (3) dan (4)

Persyaratan nazhir dalam KHI juga tidak jauh berbeda dengan PP No. 28 tahun 1977, yaitu sebagai berikut.

- a. Nadzir perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - 1) Warga negara Indonesia;
  - 2) Beragama Islam;
  - 3) Sudah dewasa;
  - 4) Sehat jasmani dan rohani;
  - 5) Tidak berada di bawah pengampuan;
  - 6) Bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.
- b. Jika berbentuk badan hukum, maka Nadzir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - 1) Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
  - 2) Mempunyai perwakilan di kecamatan tempat tinggal benda yang diwakafkannya.
- c. Nadzir pada point a dan b harus didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari Camat Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.
- d. Nadzir sebelum melaksanakan tugas, harus mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi dengan isi sumpah sebagai berikut:

*”Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi Nadzir langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih*

*apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapapun juga”*

*”Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan inisiala sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji ataupun pemberian”.*

*”Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku Nadzir dalam pengurusan harta wakaf sesuai dengan maksud dan tujuannya”.*

- e. Jumlah Nadzir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan, sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.<sup>35</sup>

Menurut UU RI No 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, nazhir harus memenuhi persyaratan diantaranya yaitu:

- a. Perseorangan

Nazhir perseorangan ialah nazhir yang apabila ia memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Warga negara Indonesia;
- 2) Beragama Islam;
- 3) Dewasa;

---

<sup>35</sup> Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum Perwakafan Pasal 219 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5).

- 4) Amanah;
- 5) Mampu secara jasmani dan rohani; dan
- 6) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

b. Organisasi

Nazhir organisasi ialah nazhir yang apabila ia memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan;
- 2) Organisasi bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan islam.

c. Badan Hukum

Nazhir badan hukum ialah nazhir yang apabila ia memenuhi persyaratan sebagai berikut

- 1) Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan;
- 2) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan islam.<sup>36</sup>

Kemudian dalam PP No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan lebih meluas lagi mengenai syarat nazhir, baik perorangan, organisasi ataupun badan hukum.

---

<sup>36</sup>Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 10 Ayat (1), (2) dan (3).

a. Nazhir Perorangan

- 1) Nazhir perorangan ditunjuk oleh wakif dengan memenuhi persyaratan menurut Undang-Undang.
- 2) Nazhir wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.
- 3) Dalam hal tidak ada KUA setempat, pendaftaran nazhir dilakukan di KUA terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/ kota.
- 4) BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazhir.
- 5) Nazhir perorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri paling sedikit 3 orang dan salah satunya diangkat menjadi ketua.
- 6) Salah seorang nazhir harus bertempat tinggal di Kecamatan tempat benda wakaf berada.

b. Nazhir Organisasi

- 1) Nazhir organisasi wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat
- 2) Dalam hal tidak ada KUA setempat, pendaftaran nazhir dilakukan di KUA terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/ kota.
- 3) Nazhir organisasi merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan nazhir perorangan.
- b) Salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di Kecamatan/Kota letak benda wakaf berada.
- c) Memiliki:
  - (1) Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar
  - (2) Daftar susunan pengurus
  - (3) Anggaran rumah tangga
  - (4) Program kerja dalam pengembangan wakaf
  - (5) Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi
  - (6) Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.
- 4) Persyaratan pada ayat 3) huruf c) dilampirkan pada permohonan pendaftaran sebagaimana pada ayat 1).
- 5) Pendaftaran nazhir organisasi dilakukan sebelum penandatanganan Akta Ikrar Wakaf.
- c. Nazhir Badan Hukum
  - 1) Nazhir badan hukum wajib didaftarkan pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia melalui Kantor Urusan Agama setempat
  - 2) Dalam hal tidak ada Kantor Urusan Agama setempat, pendaftaran nazhir dilakukan di Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan Badan Wakaf Indonesia di provinsi/kabupaten/kota.

3) Nazhir badan hukum yang melaksanakan pendaftaran harus memenuhi persyaratan:

- a) Badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keagamaan Islam sosial, pendidikan, dan/atau kemasyarakatan
  - b) Pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan nazhir perorangan.
  - d) Salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di Kecamatan/Kota letak benda wakaf berada.
  - e) Memiliki:
    - (1) Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang
    - (2) Daftar susunan pengurus
    - (3) Anggaran rumah tangga
    - (4) Program kerja dalam pengembangan wakaf
    - (5) Daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum
    - (6) Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.
- 4) Persyaratan pada ayat 3) huruf c) dilampirkan pada permohonan pendaftaran sebagaimana pada ayat 1).

Berdasarkan Persyaratan nazhir dalam PP No. 28 tahun 1977 dan KHI dijelaskan macam-macam nazhir hanya perorangan dan badan hukum saja, berbeda dengan UU No. 41 tahun 2004 dan PP No. 42 tahun 2006 dijelaskan

bahwa ada nazhir perorangan, organisasi dan juga nazhir badan hukum. Hal ini juga menunjukkan bahwa adanya perubahan peraturan mengenai wakaf. Dan dalam PP No. 28 tahun 1977 dan KHI dijelaskan persyaratan dasar nazhir. Sedangkan dalam UU No. 41 tahun 2004 dijelaskan persyaratan nazhir lebih luas dan secara umum, kemudian dalam PP No 42 tahun 2006 sebagai pelaksana UU No. 41 tahun 2004 dijelaskan lebih rincimengenai persyaratan nazhir.

Ada beberapa perbedaan yang sangat signifikan nazhir dalam PP No. 28 tahun 1977, KHI dengan UU No. 41 tahun 2004. Dalam PP No. 28 tahun 1977 dan KHI disyaratkan nazhir sehat jasmani dan rohani, namun dalam UU No. 41 tahun 2004 disyaratkan nazhir tidak hanya sehat jasmani dan rohani, namun mampu secara jasmani dan rohani, juga mensyaratkan nazhir memiliki kemampuandalam mengelola harta wakaf. Dituliskan pula ada penambahan kata amanah, kedua hal tersebut mensyaratkan nazhir harus memiliki kapasitas/kompetisi dalam mengelola harta wakaf.

Selain persyaratan nazhir di atas, ada beberapa persyaratan lain untuk menjadi nazhir yang harus dipenuhi, yaitu:

a. Syarat Moral

- 1) Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syariah maupun perundang-undangan negara RI
- 2) Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan *pentasharrufan* kepada sasaran wakaf
- 3) Tahan godaan, terutama menyangkut perkembangan usaha

- 4) Pilihan, sungguh-sungguh dan suka tantangan
  - 5) Punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual
- b. Syarat Manajemen
- 1) Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam *leadership*
  - 2) Visioner
  - 3) Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan
  - 4) Profesional dalam pengelolaan harta
  - 5) Ada masa bakti nazhir
  - 6) Memiliki program kerja yang jelas
- c. Syarat Bisnis
- 1) Mempunyai keinginan
  - 2) Mempunyai pengalaman dan siap untuk dimagangkan
  - 3) Punya ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya *entrepreneur*.<sup>37</sup>

Kualifikasi nazhir secara umum dipersyaratkan menurut fikih sebagai berikut, yaitu: beragama Islam, *mukallaf* (memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum), *baligh* (sudah dewasa) dan *'aqil* (berakal sehat), memiliki kemampuan dalam mengelola wakaf (profesional) dan memiliki sifat amanah, jujur dan adil.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf.*, h. 51-53.

<sup>38</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), h. 21-22.

Nazhir profesional disyaratkan untuk memiliki pola pengelolaan yang amanah, bisa mempertanggungjawabkan secara administratif kepada publik dan dikelola oleh pemimpin yang mempunyai kemampuan *human skill*, *human tehcnical* dan *human relation*. Secara personal Nazhir haruslah orang-orang yang mempunyai reputasi dan kredibilitas moral yang baik, yaitu bersifat Jujur, adil dan amanah.<sup>39</sup>

### 3. Tugas-Tugas Nazhir

Tugas-tugas nazhir baik perseorangan, organisasi ataupun badan hukum telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, yaitu nazhir mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas ke Badan Wakaf Indonesia.<sup>40</sup>

Selain itu tugas nazhir ini juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah RI No 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>39</sup>Ahmad Zainus Soleh, "Menyoal Profesionalisme Nazhir dan Istibdal dalam Regulasi Perwakafan", *Jurnal Bimas Islam*, (Jakarta: Rabithah Maahid Islamiyah PBNU), Vol.7. No.IV (2014), h. 638-639.

<sup>40</sup>Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 11.

- a. Nazhir (baik perseorangan, organisasi, atau badan hukum) wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi, dan melindungi harta benda wakaf.
- b. Nazhir wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan sebagaimana dimaksud ayat (1).
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri.<sup>41</sup>

Berdasarkan penjelasan tugas nazhir di atas dapat diketahui bahwa nazhir dalam melaksanakan tugasnya akan mendapatkan pembinaan oleh Menteri dan Badan Wakaf Indonesia dan juga nazhir wajib melaporkan secara berkala mengenai kegiatan perwakafan sesuai dengan Peraturan Menteri, sehingga wakaf dapat diketahui perkembangannya.

Tugas Nazhir profesional tidak terhenti sampai pada pengelolaan harta wakaf saja. Ia masih memiliki tugas untuk mendistribusikan hasil atau manfaat wakaf yang telah dikelola kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya (*mauquf 'alaih*). Nazhir harus membagikan hasil wakaf kepada para mustahik. Pembagian hasil wakaf harus dilakukan sesegera mungkin oleh Nazhir kecuali ada kebutuhan mendesak, seperti biaya perawatan harta wakaf atau melunasi kewajiban yang berkaitan dengan harta wakaf. Ini karena, hal-hal tersebut harus didahulukan ketimbang menyerahkan hasil

---

<sup>41</sup> Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU RI No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 13 Ayat (1), (2), dan (3).

wakaf kepada mustahik. Semua ketentuan pendistribusian hasil wakaf kepada paramustahik harus berdasarkan ketentuan yang dipersyaratkan Wakif.<sup>42</sup>

#### 4. Masa Bakti dan Pemberhentian Nazhir

Pemahaman yang selama ini muncul di masyarakat mengenai masa bakti nazhir adalah nazhir akan bertugas seumur hidup. Apabila nazhir meninggal dunia tidak diusulkan penggantinya sama sekali. Hal tersebut mengakibatkan harta wakaf tidak terkelola sebagaimana mestinya dan cenderung terabaikan begitu saja.

Dalam PP No 42 tahun 2006, masa bakti seorang nazhir tidak selamanya seperti yang selama ini terjadi, akan tetapi mempunyai batas waktu tertentu yaitu sebagai berikut:

- a. Masa bakti nazhir adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- b. Pengangkatan kembali nazhir dilakukan oleh BWI, apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam periode sebelumnya sesuai ketentuan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.<sup>43</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, nazhir akan diberhentikan dan diganti dengan nazhir lain apabila:

- a. Meninggal dunia bagi nazhir perseorangan.
- b. Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk nazhir organisasi atau nazhir badah hukum.

---

<sup>42</sup>Murtadho Ridwan, "Nazhir Profesional Kunci Kesuksesan Wakaf Produktif", *Jurnal Muqtasid*, (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus), Volume 3 Nomor 1, (Juli 2012), h. 106.

<sup>43</sup> Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 tahun 2006 Pasal 14 ayat (1) dan (2).

- c. Atas permintaan sendiri.
- d. Nazhir tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazhir dan/atau melanggar larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap.<sup>44</sup>

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU RI No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dijelaskan bahwa nazhir akan berhenti dari kedudukannya apabila:

- a. Meninggal dunia;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Mengundurkan diri; atau
- d. Diberhentikan oleh BWI.<sup>45</sup>

Nazhir apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Akta Ikrar Wakaf dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian nazhir.<sup>46</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa masa bakti seorang nazhir ada beberapa ketentuan seperti yang sudah ditetapkan dalam sesuai dengan UU dan Peraturan Pemerintah. Sedangkan pemberhentian nazhir dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia dan juga atas dirinya sendiri atau sesuai dengan beberapa ketentuan di atas.

---

<sup>44</sup> Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 45.

<sup>45</sup> Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 tahun 2006 Pasal 5 ayat (1).

<sup>46</sup> Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 tahun 2006 Pasal 6 ayat (4).

## 5. Ciri-Ciri Nazhir Profesional

Seperti halnya profesi-profesi lain, profesi nazhir juga semestinya mensyaratkan beberapa kompetensi, yang pada gilirannya akan menjadi sebuah standar yang baik untuk memilih seorang nazhir. Tidak cukup hanya dengan memiliki pengetahuan tentang perwakafan, namun juga harus memiliki kreativitas, motivasi, semangat, kesungguhan, rencana yang jauh kedepan, dan kemampuan manajerial serta kemampuan membangun sebuah jaringan.<sup>47</sup>

Adapun beberapa ciri-ciri atau karakteristik dari standar yang dapat digunakan untuk mengukur profesionalisme seorang nazhir, yaitu:

- a. Memiliki *skill* yang hanya bukan dari bidang syariah, tetapi lebih baik lagi jika dilengkapi dengan bidang hukum, manajemen dan bisnis.
- b. Memiliki *attitude* baik, sesuai dengan yang dicontohkan oleh nabi Muhammad saw, yaitu sifat *sidiq*, *amanah*, *fathanah*, dan *tabligh*.
- c. Memiliki integritas yang baik, dalam arti dia memiliki kesungguhan dan keseriusan dalam pekerjaannya yang selalu ditunjang dengan karakter-karakter positif.
- d. Memiliki etos kerja yang tinggi, dimana dia akan bekerja keras, cerdas, dan ikhlas.
- e. Melaksanakan SOP yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga memperoleh hasil yang baik.

---

<sup>47</sup> Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dperteman Agama RI, *Standar Profesionalisme Nazhir*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2015), h. 25.

- f. Memiliki kreativitas dan merupakan seorang pembelajar, sehingga ia tidak pernah berhenti untuk menemukan kreasi-kreasi baru untuk mengembangkan amanah yang sedang dikelola.
- g. Memiliki jiwa kepemimpinan (*leadership*) yang baik, sehingga dia mampu mengelola anak buah serta tim nya untuk bersama-sama melakukan yang terbaik.
- h. Mampu menjalin kemitraan (*networking*), agar benda wakat yang dikelola semakin berkembang dan semakin memberi banyak manfaat dengan memperluas jaringan.<sup>48</sup>

Sedangkan parameter seorang nazhir dapat dilihat menggunakan pendekatan *Total Quality Manajement* (TQM) untuk seorang nazhir profesional dan amanah, yaitu:

- a. Nazhir profesional
  - 1) Amanah (dapat dipercaya)
  - 2) Shidiq (jujur)
  - 3) Fathanah (cerdas)
  - 4) Tabligh (transparan)
- b. Nazhir amanah
  - 1) Terdidik dan tinggi moralitasnya
  - 2) Memiliki keterampilan unggul dan daya saing
  - 3) Memiliki kemampuan dalam pembagian kerja
  - 4) Dapat melaksanakan kewajiban serta memperoleh hak yang asli

---

<sup>48</sup>Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dpertenan Agama RI, *Standar Profesionalisme...*, h. 26-27.

5) Memiliki standar operasional kerja yang jelas dan terarah<sup>49</sup>

## **B. Pembinaan Nazhir**

Kegiatan pembinaan jika dikaitkan dengan perwakafan, merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan para nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, sehingga dapat berfungsi sesuai dengan tujuan syariah yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berupa penyediaan atau perbaikan sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, pemberian bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, memajukan dan meningkatkan ekonomi umat, dan/atau memajukan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan,<sup>50</sup>

Kemudian dalam rangka meningkatkan kualitas nazhir terutama dalam rangka merealisasikan harta benda wakaf, nazhir dalam melaksanakan tugasnya memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia (BWI).<sup>51</sup> Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dijelaskan, sebagai berikut.

1. Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf.
2. Khusus mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia.

---

<sup>49</sup> Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), h. 160.

<sup>50</sup> Tata Faturrohman, "Analisis Deskriptif tentang Kinerja Nazhir Wakaf", *Jurnal Mimbar*, (Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung), Volume 30 Nomor 2, (Desember, 2014) h. 236.

<sup>51</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 13.

3. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia.<sup>52</sup>

Kemudian dalam rangka pembinaan, Menteri dan Badan Wakaf Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan organisasi masyarakat, para ahli, badan international, dan pihak lain yang dipandang perlu.<sup>53</sup> Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa nazhir dalam upaya merealisasikan harta benda wakaf mendapatkan pembinaan oleh berbagai pihak.

Mengenai pembinaan nazhir juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 pasal 53 ayat (2), yaitu pembinaan nazhir dari Menteri dan BWI, meliputi:

1. Penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional nazhir wakaf baik perorangan, organisasi dan badan hukum;
2. Penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf;
3. Penyediaan fasilitas proses sertifikasi wakaf;
4. Penyiapan dan pengadaan blanko-blanko akta ikrar wakaf, baik wakaf benda tidak bergerak dan/atau benda bergerak;
5. Penyiapan tenaga-tenaga penyuluh penerangan di daerah-daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada nazhir sesuai dengan lingkungannya; dan

---

(3). <sup>52</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 63 Ayat (1), (2), Dan

<sup>53</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 64.

6. Pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.<sup>54</sup>

Selanjutnya juga dijelaskan dalam pasal 55, bahwa pembinaan terhadap nazhir, wajib dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dan tujuan pembinaan adalah untuk peningkatan etika dan moralitas dalam pengelolaan wakaf serta untuk peningkatan profesionalitas pengelolaan dana wakaf.<sup>55</sup>

Mengenai perihal di atas, Kementerian Agama Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam juga memberikan bantuan pembinaan nazhir melalui Assosiasi/Forum Nazhir dan Lembaga wakaf dalam rangka memberikan motivasi dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.<sup>56</sup> Bantuan tersebut diberikan dalam rangka pembinaan terhadap kegiatan perwakafan dengan tujuan:

1. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam pembinaan Nazhir dan lembaga wakaf.
2. Memberdayakan dan meningkatkan peran Assosiasi/Forum Nazhir dan Lembaga Wakaf dalam meningkatkan kapasitas Nazhir secara profesional dan amanah.

---

<sup>54</sup> Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 53 Ayat (1) dan (2).

<sup>55</sup> Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 55 Ayat (1) dan (3).

<sup>56</sup> Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pembinaan Nazhir Lembaga Wakaf Tahun 2014*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2014), h. 1.

3. Mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program pemberdayaan wakaf.<sup>57</sup>

Selain tersebut di atas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembinaan terhadap nazhir oleh pihak-pihak yang memiliki otoritas dan kewenangan, khususnya pemerintah, lembaga kenazhiran, lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang peduli terhadap pemberdayaan wakaf dan pihak terkait lainnya, yaitu:

1. Mengimplementasikan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, karena dengan adanya UU khusus wakaf ini diharapkan perlindungan pemanfaatan dan pemberdayaan harta wakaf secara maksimal dan tidak mengalami hambatan yang serius.
2. Membenahi kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang duduk dalam lembaga-lembaga kenazhiran.
3. Mengamankan seluruh kekayaan wakaf, baik pada tingkat pusat maupun daerah, agar harta yang berstatus wakaf ini tidak bisa diganggu gugat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
4. Mengadakan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan pengelolaan harta wakaf.
5. Men-stimulasi atau mendorong secara lebih luas kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap pentingnya harta wakaf ditengah kehidupan sosial kemasyarakatan.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup>Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan...*, h. 2.

<sup>58</sup>Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), hal. 104-108.

Hal-hal yang terkait dengan tugas BWI sebagai pembina nazhir, akan diimplementasikan melalui divisi pembinaan nazhir. Pembinaan ini diarahkan untuk membentuk nazhir profesional, baik perseorangan, organisasi, atau badan hukum. Adapun program dari divisi ini adalah sebagai berikut:

1. Menyusun kurikulum dan modul untuk pelatihan nazhir.
2. Menyelenggarakan pelatihan atau workshop untuk nazhir.
3. Menyusun standar etika dan profesionalitas nazhir.
4. Mendata dan memetakan nazhir.<sup>59</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa kualifikasi seorang nazhir profesional dan amanah sangatlah penting, oleh karena itu diperlukannya pembinaan agar harta wakaf dapat terealisasi sesuai dengan peruntukannya. Karena mengingat bahwa harta benda wakaf saat ini memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi apabila dapat dimanfaatkan secara produktif.

---

<sup>59</sup>Administrator, Program Kerja Divisi Pembinaan Nazhir, dalam [bwi.or.id](http://bwi.or.id), diunduh pada 13 Desember 2018.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.<sup>60</sup>

Penelitian lapangan ini merupakan suatu metode untuk menemukan realita yang terjadi. Dalam penelitian lapangan, data diperoleh dari informasi yang benar-benar dibutuhkan. Dalam hal ini informasi yang dibutuhkan adalah hal-hal yang berkaitan dengan upaya mewujudkan nashir profesional oleh Kementrian Agama Kabupaten Lampung Tengah, Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Lampung Tengah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur pada nashir di Kecamatan Punggur, Lampung Tengah.

##### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan apa yang terjadi di lapangan. Menurut Sugiyono, penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independen*) tanpa

---

<sup>60</sup> Husnaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penellitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 4.

membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain.<sup>61</sup> Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dalam *setting* tertentu yang ada dalam kehidupan riil (alamiah) dengan maksud untuk mencari tahu secara mendalam dan memahami suatu fenomena apa, mengapa dan bagaimana sesuatu terjadi.<sup>62</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian deskriptif kualitatif pada pembahasan ini adalah penelitian yang mendeskripsikan tentang upaya yang dilakukan oleh Kementrian Agama Kabupaten Lampung Tengah, Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Lampung Tengah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur dalam mewujudkan nazhir profesional di Kecamatan Punggur Lampung Tengah.

## **B. Sumber Data**

Sumber data ialah salah satu yang paling vital dalam penelitian. Kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan.<sup>63</sup> Pada penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu:

---

<sup>61</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Adminidtrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 11.

<sup>62</sup> Suraya Murcitaningrum, *Pengantar Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Yoyakarta: Prudent Media, 2013), h. 23.

<sup>63</sup> M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 129.

## 1. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah sumber pertama di mana sebuah data dihasilkan.<sup>64</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kepala seksi penyelenggara syariah Kementerian Agama, Sekretaris dan divisi pembinaan nazhir Kabupaten Lampung Tengah, kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur serta para nazhir yang ada di Kecamatan Punggur.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>65</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini mengacu pada sumber referensi dari buku-buku dan jurnal yang menerangkan tentang nazhir wakaf yang dapat dijadikan sebagai landasan teori untuk mengetahui upaya dalam mewujudkan nazhir yang profesional. Seperti buku *Standar Profesionalisme Nazhir* (Depag RI), *Manajemen Wakaf Produktif* (Rozalinda), *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Depag RI), jurnal *Bimas Islam Nazhir Profesional Kunci Kesuksesan Wakaf Produktif* (Murtadho Ridwan), *Menyoal Profesionalisme Nazhir dan Istibdal dalam Regulasi Perwakafan* (Ahmad Zainus Soleh) dan beberapa referensi lainnya yang tidak peneliti jelaskan.

---

<sup>64</sup> *Ibid.*,

<sup>65</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), Cet Ke-6, Hal.

Penulis berharap dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder dapat membantu untuk mendapatkan data-data dalam menyelesaikan penelitian ini.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan.<sup>66</sup>

Wawancara (*interview*) merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi dengan tujuan mendapatkan informasi penting yang diinginkan. Dalam kegiatan wawancara terjadi hubungan antara dua orang atau lebih, dimana keduanya berperilaku sesuai dengan status dan peranan mereka masing-masing. Wawancara dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

##### a. Wawancara Terpimpin

Yaitu wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian

---

<sup>66</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 83.

berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah didisiapkan.

b. Wawancara Bebas Terpimpin

Merupakan wawancara yang dimana pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur.

c. Wawancara Tak Terpimpin

Merupakan wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, pedoman yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.<sup>67</sup>

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, dimana dalam hal ini penulis hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kerangka pertanyaan yang telah disiapkan. Sedangkan narasumber diberikan kebebasan dalam memberikan jawaban.

Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak H. Hendri Amiruddin, S.H.I selaku kepala seksi Penyelenggara Syariah Kementrian Agama Kabupaten Lampung Tengah, Bapak H. Syaichuddin, S.Ag selaku pengurus divisi pembinaan nazhir dan Bapak Tukijo selaku sekretaris Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Lampung Tengah, Bapak H. Haryanto selaku kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur dan para nazhir yang ada di Kecamatan Punggur.

---

<sup>67</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research jilid 2*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), h. 205.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.<sup>68</sup> Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ini merupakan dokumen atau data mengenai upaya mewujudkan nashir profesional oleh Kementrian Agama Kabupaten Lampung Tengah, Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Lampung Tengah dan Kantor Urusan Agama di Kecamatan Punggur Lampung Tengah.

### **D. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses pengolahan, penyajian, interpretasi dan analisis data yang peroleh dari lapangan, dengan tujuan agar data yang disajikan mempunyai makna, sehingga pembaca dapat mengetahui hasil penelitian kita.<sup>69</sup> Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif lapangan dan bersifat deskriptif yaitu data yang peneliti peroleh merupakan data yang berbentuk uraian.

Penelitian ini menggunakan metode berfikir induktif dalam menganalisa data, yaitu suatu metode berfikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus dan konkret yang kemudian ditarik secara generalisasi yang

---

<sup>68</sup> Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 152.

<sup>69</sup> Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 143-144

mempunyai sifat umum<sup>70</sup>. Maksudnya dari kenyataan yang bersifat khusus tersebut kemudian dapat disimpulkan menjadi kesimpulan yang bersifat umum, yaitu mengetahui fakta-fakta yang terjadi di lapangan mengenai upaya mewujudkan nashir profesional di Kecamatan Punggur Lampung Tengah kemudian disesuaikan dengan teori-teori berdasarkan buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan sebagainya.

---

<sup>70</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid 1*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984), h. 40.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Wilayah Penelitian

##### 1. Profil KUA Kecamatan Punggur Lampung Tengah

Wilayah kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Punggur terletak di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Adapun batas-batas wilayah Kec. Punggur adalah:

Sebelah Utara : Kecamatan Kotagajah, Lampung Tengah

Sebelah Timur : Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur

Sebelah Selatan : Kecamatan Metro Utara, Kota Metro

Sebelah Barat : Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah<sup>71</sup>

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan satuan unit terkecil dari birokrasi Kementerian Agama RI yang berada di tingkat kecamatan. Sebagai ujung tombak Kementerian Agama RI, KUA mengemban tugas dan fungsi untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kotamadya/ Kabupaten di bidang Urusan Agama Islam dan membantu pembangunan pemerintah umum di bidang keagamaan pada tingkat kecamatan.<sup>72</sup>

Fungsi yang dijalankan KUA meliputi fungsi Administratif, fungsi pelayanan, fungsi, pembinaan dan fungsi penerangan serta penyuluhan. KUA pun berperan sebagai koordinator pelaksanaan Kegiatan Pengawas Madrasah dan Pendidikan Agama Islam (Mapenda) serta kegiatan Penyuluh Agama

---

<sup>71</sup>Dokumentasi profil KUA Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah tahun 2011.

<sup>72</sup>*Ibid.*,

Islam. Di samping itu KUA memiliki badan semi resmi yang dibentuk sebagai hasil kerjasama aparat dengan masyarakat. Badan tersebut antara lain; Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).<sup>73</sup>

KUA Kec. Punggur yang menangani hal-hal yang berkaitan dengan perwakafan senantiasa berupaya untuk meningkatkan pelayanan wakaf untuk memberi pemahaman dan kemudahan bagi masyarakat dalam urusan wakaf. Dab berikut pembagian wilayah Kecamatan Punggur beserta data tanah wakaf sebagai berikut.

Table 1  
Data Tanah Wakaf KUA Kecamatan Punggur Lampung Tengah<sup>74</sup>

No	Kampung	Jumlah Lokasi	Ber-AIW	Sudah Sertifikat	Luas Tanah /m <sup>2</sup>
1	Mojopahit	12 Aset Wakaf	12	10	2.973/m <sup>2</sup>
2	Ngestirahayu	9 Aset Wakaf	9	8	7.932/m <sup>2</sup>
3	Astomulyo	28 Aset Wakaf	28	27	17.854/m <sup>2</sup>
4	Tanggulangin	15 Aset Wakaf	15	13	12.687/m <sup>2</sup>
5	Totokaton	22 Aset Wakaf	22	14	28.209/m <sup>2</sup>
6	Nunggalrejo	13 Aset Wakaf	6	6	9.232/m <sup>2</sup>
7	Badransari	6 Aset Wakaf	6	6	3.155/m <sup>2</sup>
8	Srisawahan	15 Aset Wakaf	15	13	16.935/m <sup>2</sup>
9	Sidomulyo	13 Aset Wakaf	13	13	10.385/m <sup>2</sup>
<b>JUMLAH</b>		<b>133 Aset Wakaf</b>	<b>126</b>	<b>110</b>	<b>91.105/m<sup>2</sup></b>

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa ada 133 aset tanah wakaf yang ada di Kecamatan Punggur. Dapat diketahui juga bahwa masih ada wakaf yang belum berAkta Ikrar Wakaf serta bersertifikat, walaupun tidak

<sup>73</sup>*Ibid.*,

<sup>74</sup>*Ibid.*,

banyak akan tetapi hal ini tentu harus segera diperhatikan mengingat akan amanah yang telah diberikan oleh wakif kepada nazhir sebagai penjaga dan pengelola harta wakaf yang telah dipercayakannya. Sehingga secara keseluruhan ada sebanyak 91.105/m<sup>2</sup> tanah wakaf yang ada di Kecamatan Punggur dan jumlah ini sangatlah banyak.

Adapun nama-nama yang menjabat sebagai Kepala KUA Punggur sejak tahun 1995-sekarang adalah:

Tabel 2  
Nama-nama Kepala KUA Kecamatan Punggur sejak tahun 1955<sup>75</sup>

No	Nama Pejabat	Periode Tahun
1.	Muzni AS. BA.	1995-1999
2.	Drs. Darmansyah	1999-2003
3.	Drs. Razikin	2003-2006
4.	CecepIbnuKhaldun, S.Ag.	20062011
5.	Mas'udin, S.Ag.	2011-2019
6.	Drs. H. Haryanto	2019-sekarang

## 2. Profil Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah

Kementerian Agama Republik Indonesia yang sebelumnya bernama Departemen Agama Republik Indonesia berdiri pada tanggal 3 Januari 1946, yang bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1346 H. Pada mulanya Kantor Departemen Agama Kabupaten Lampung Tengah berada di jalan Hi. Arsyad No.VI Kota Metro yang dipimpin oleh Drs. Zuhri I.M.<sup>76</sup>

<sup>75</sup>*Ibid.*,

<sup>76</sup>Dokumentasi Sejarah Kementerian Agama Kabupaten LampungTengah.

Pada saat itu Kantor Departemen Agama Kabupaten Lampung Tengah memiliki wilayah kerja yang cukup luas, sehingga pada tahun 2000-an, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah mengadakan pemekaran wilayah menjadi 3 (tiga) Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro, maka terpisah pula wilayah kerja Departemen Agama Kabupaten Lampung Tengah menjadi Kantor Departemen Agama Kabupaten Lampung Tengah, Kantor Departemen Agama Kabupaten Lampung Timur dan Kantor Departemen Agama Kota Metro. Selanjutnya Kantor Departemen Agama Kabupaten Lampung Tengah pindah ke Ibukota Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih yang beralamat di jalan H. Muchtar No. 1 Gunung Sugih.<sup>77</sup>

Sejak berdirinya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah hingga saat ini sudah 9 (sembilan) kali terjadi pergantian pimpinan, mulai dari Kantor Kementerian Agama yang berkedudukan di jalan Hi. Arsyad No. VI Kota Metro yang dikepalai oleh Drs. Zuhri, I.M. (Periode Tahun 1973-1977), kemudian digantikan oleh Drs. Mawardi, A.S. (Periode Tahun 1977-1980) dilanjutkan dengan Drs. H. Maulana Azis (Periode Tahun 1980-1984). Pada tahun 1984-1987 Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah dipimpin oleh Drs. H. Salim Idris, S.H., kemudian digantikan oleh Drs. H.A. Sjatibi (Periode Tahun 1987-1991). Dan pada tahun 1991-1997 dipimpin kembali oleh Drs. H. Salim Idris hingga pecahnya Kabupaten Lampung Tengah menjadi 3 (tiga) kabupaten yaitu Metro,

---

<sup>77</sup>*Ibid.*,

Lampung Tengah dan Lampung Timur. Sehingga Kantor Kementerian Agama kabupaten Lampung Tengah berkedudukan di Ibukota Gunung Sugih yang dikepalai oleh Drs. H. Abdullah Ismail (Periode Tahun 1997-2004), kemudian dilanjutkan oleh Drs. H. Azmi Kusairi (Periode Tahun 2004-2007) dan sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah dipimpin oleh Drs. H. Ahmad Syaubari.<sup>78</sup>

### **3. Profil Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Tengah**

Kelahiran Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan perwujudan amanat yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kehadiran BWI, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 47, adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Untuk kali pertama, Keanggotaan BWI diangkat oleh Presiden Republik Indonesia, sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) No. 75/M tahun 2007, yang ditetapkan di Jakarta, 13 Juli 2007. Jadi, BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, serta bertanggung jawab kepada masyarakat.<sup>79</sup>

BWI berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan. Dalam kepengurusan, BWI terdiri atas Badan Pelaksana

---

<sup>78</sup>*Ibid.*,

<sup>79</sup>[https://bwi.or.id/index.php?option=com\\_content&view=category&id=49%3Aprofil-bwi&layout=blog&Itemid=136&lang=in](https://bwi.or.id/index.php?option=com_content&view=category&id=49%3Aprofil-bwi&layout=blog&Itemid=136&lang=in), diunduh pada tanggal 10 Januari 2019.

dan Dewan Pertimbangan, masing-masing dipimpin oleh satu orang Ketua dan dua orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota. Badan pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas, sedangkan Dewan Pertimbangan adalah unsur pengawas pelaksanaan tugas BWI. Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat. (Pasal 51-53, UU No.41/2004).<sup>80</sup>

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Keanggotaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia. Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada Presiden oleh Menteri. Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia kepada Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia. (Pasal 55, 56, 57, UU No.41/2004).<sup>81</sup>

Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Lampung Tengah terbentuk pada tahun 2016, dengan perwakilan kepengurusan BWI untuk masa jabatan 2016-2019 di Kabupaten Lampung Tengah sebagai berikut:<sup>82</sup>

**Dewan Pertimbangan**

Ketua : Drs. H. Ahmad Syaubari  
 Anggota : Drs. H. Mukhlis, MM  
 H. R. Mutawalli

---

<sup>80</sup>*Ibid.*,

<sup>81</sup>*Ibid.*,

<sup>82</sup> Dokumentasi Keputusan Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia Nomor 059/BWI/P-BWI/2016.

**Badan Pelaksana**

Ketua : Drs. H. Asmundir  
 WakilKetua : Mursal Mandah Ali, S.Pd  
 Sekretaris : Tukijo, S.Ag  
 Bendahara : Suparlan, SE

**Divisi-Divisi**

Pembinaan Nazhir : M. Syaichudin, S.Ag

Pengelolaan dan  
 Pemberdayaan Wakaf : Mustakim, S.Pd

Hubungan Masyarakat : Mastur, S.Pd.I

Kelembagaan dan  
 Bantuan Hukum : Ahyarudin, S.Pd.I

Penelitian dan  
 PengembanganWakaf : Ahmad Sodikin, M.Ag

## **B. Upaya Mewujudkan Nazhir Profesional di Kecamatan Punggur Lampung Tengah**

Hasil penelitian menurut data aset tanah wakaf perlokasi di Kementrian Agama Kabupaten Lampung Tengah, tercatat ada sebanyak 135 lokasi tanah wakaf di Kecamatan Punggur, dengan keterangan nama kelurahan, luas per m<sup>2</sup>, penggunaan, alamat lokasi, nama wakif dan nazhir, pendidikan nazhir, sertifikat (nomor dan tanggal), AIW (nomor dan tanggal), nomor pendaftaran nazhir, dan juga masa bakti nazhir. Dan untuk peruntukkan atau penggunaan tanah wakaf mayoritas adalah untuk sarana ibadah berupa masjid dan juga langgar. Akan tetapi dalam pencatatan tersebut ada bagian kolom yang kosong, yaitu bagian pendidikan nazhir dan masa

bakti nazhir.<sup>83</sup> Dalam data tersebut diketahui bahwa riwayat pendidikan nazhir belum terurai secara jelas dan juga nazhir dalam menjalankan tugasnya belum diketahui masa baktinya.

Adapun data dari KUA Kecamatan Punggur belum diperbaharui, data yang peneliti dapatkan merupakan data pada tahun 2013, sedangkan data dari Kementerian Agama yaitu pada tahun 2017. Dalam hal ini, dijelaskan oleh Bapak A. Hamdani, S.Pd.I selaku JFT. Pengawas Pendidikan di KUA Punggur mengatakan bahwa memang belum ada pembaharuan atau pencatatan ulang mengenai data wakaf di Kecamatan Punggur.<sup>84</sup>

Berdasarkan data wakaf pada Kementerian Agama Kab. Lampung Tengah, diketahui bahwa wakaf yang ada di Punggur tercatat ada 91.105 m<sup>2</sup> tanah wakaf dengan peruntukan yang berbeda-beda dan jumlah tersebut belum semuanya tercatat, karena ada sekitar 15 lokasi tanah wakaf yang tidak diketahui luas/m<sup>2</sup> nya. Seperti wakaf dengan peruntukan yang berupa masjid, langgar, mushalla, pesantren, madrasah, balai pengajian, gedung TPA, dan juga sosial. Mayoritas dari data tersebut menunjukkan bahwa wakaf tersebut dikeluarkan oleh umat muslim. Akan tetapi belum ditunjukkan adanya wakaf yang produktif.<sup>85</sup> Dengan luasnya wakaf yang ada di Punggur ini merupakan salah satu tantangan bagi umat muslim untuk memfungsikan harta wakaf tersebut secara maksimal, sehingga dapat bermanfaat dengan baik bagi *mauquf 'alaih* dan dengan wakaf tersebut diharapkan mampu mensejahterakan umat islam, yang khususnya di Kec. Punggur. Kemudian

---

<sup>83</sup>Dokumentasi Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah.

<sup>84</sup> Wawancara dengan Bapak A. Hamdani selaku Pengawas Pendidikan di KUA Punggur

<sup>85</sup> Dokumentasi Kementerian Agama...,

diharapkan tidak adanya wakaf yang terabaikan karena tidak adanya nazhir yang mengelola wakaf tersebut.

Melihat dari peruntukan wakaf berdasarkan data tersebut, maka setidaknya dibutuhkan nazhir yang adil dan mampu. Seperti yang telah disyaratkan menurut jumhur Ulama. Maksud adil adalah mengerjakan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang menurut syari'at islam. Sedangkan mampu, adalah kekuatan dan kemampuan seseorang *mentasharrufkan* apa yang dikelolanya. Kemampuan di sini juga dituntut sifat *taklif*, yakni dewasa dan berakal. Jika nazhir tidak memenuhi syarat adil dan mampu, maka hakim (pemerintah) boleh menahan harta wakaf dari nazhir.<sup>86</sup>

Mayoritas nazhir yang ada di Punggur merupakan seseorang dengan profesi sebagai petani dan pengelolaan wakaf atau jabatan nazhir hanyalah sampingan. Kebanyakan dari nazhir di Punggur ialah mereka yang telah ditunjuk oleh wakif untuk mengurus harta wakafnya. Lalu kemudian barulah nazhir mendaftarkan dirinya beserta dengan data tanah wakaf yang telah diberikan oleh wakif ke KUA Kec. Punggur.<sup>87</sup>

Wawancara dengan salah satu penduduk desa Wonodadi, bahwa ada tanah wakaf berupa musholla yang nazhirnya sudah meninggal dunia dan tidak ada nazhir penggantinya hingga saat ini, sehingga musholla tersebut dirawat oleh masyarakat setempat.<sup>88</sup> Dan juga ditemukan di desa Tanggulangin 1, bahwa ada tanah wakaf masjid yang nazhirnya sudah

---

<sup>86</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), h. 51.

<sup>87</sup> Wawancara dengan Bapak Haryanto.

<sup>88</sup> Wawancara dengan Bapak Wahyudi.

meninggal dunia dan tidak ada nazhir penggantinya hingga saat ini, sehingga masjid tersebut juga dirawat oleh masyarakat.<sup>89</sup>

Kemudian dalam hal ini Bapak Haryanto menjelaskan bahwa memang belum adanya monitoring atau pengawasan lagi untuk tanah wakaf di Punggur, sehingga masih banyak tanah wakaf yang memerlukan pengecekan/pendataan ulang mengenai kondidi tanah wakaf juga nazhirnya. Dan ia berharap bahwa kedepannya umat muslim khususnya di Punggur untuk lebih memperhatikan lagi tentang dunia perwakafan. Sehingga apabila ada asset wakaf produktif untuk segera melaporkan ke KUA, terlebih jika wakaf tersebut termasuk, sehingga dalam hal ini pihak KUA dapat memperhatikan/memilih nazhir berdasarkan kualitasnya dalam pengelolaan wakaf tersebut.<sup>90</sup>

Persyaratan untuk menjadi nazhir yang terjadi selama ini kurang memperhatikan syarat-syarat berdasarkan perundang-undangan, karena kebanyakan nazhir di Punggur ialah mereka yang telah ditunjuk oleh wakif sendiri dan pihak KUA hanya melakukan pendataan dan membuatkan AIW untuk nazhir. Sehingga penetapan nazhir yang sesuai dengan syarat yang telah ada pada UU maupun PP sulit diberlakukan untuk masyarakat. Dan sejauh ini belum dilakukan pembinaan oleh pihak KUA sendiri untuk nazhir di Punggur, sehingga kurangnya pemahaman masyarakat mengenai

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan Bapak Sarno.

<sup>90</sup> Wawancara dengan Bapak Haryanto.

pentingnya wakaf dan tenaga pengelola atau nazhir belum tertanam di hati masyarakat Punggur.<sup>91</sup>

Wawancara dengan Bapak Hendri Amiruddin, ia mengatakan bahwa pihak Kemenag juga belum melakukan penetapan nazhir berdasarkan syarat-syarat tertentu dikarenakan yang masih sering terjadi di lapangan adalah nazhir ditunjuk oleh wakif berdasarkan tokoh agama. Jadi selama ini pihak Kemenag hanya melakukan pendataan dari KUA daerah. Dan juga mengenai masa bakti nazhir yang selama ini terjadi di masyarakat ialah seumur hidup, walaupun jelas diatur dalam Peraturan Pemerintah adalah 5 tahun, hal ini terjadi karena belum diadakannya pembinaan lebih lanjut serta kurangnya pengetahuan nazhir itu sendiri.<sup>92</sup>

Menurut Bapak Tukijo menjelaskan juga masih kesulitan dalam pengurusan penetapan nazhir berdasarkan syarat-syarat yang tercantum dalam UU dan PP, karena paradigma yang masih berlaku di masyarakat ialah nazhir merupakan seseorang yang ditunjuk oleh wakif dan masa baktinya adalah seumur hidup. Sebagai pengurus BWI ia sangat memprihatinkan kebiasaan lama tersebut, dan disayangkan apabila wakaf yang dikelola ialah wakaf produktif dan nazhir pengelolanya ialah nazhir yang masih dengan paradigma tradisional.<sup>93</sup>

Kemudian ia juga menjelaskan bahwa saat ini belum menetapkan syarat-syarat tertentu yang ada pada UU dan PP. hal ini juga dikarenakan nazhir yang selama ini sudah ditunjuk atau diberi kepercayaan oleh wakif

---

<sup>91</sup> *Ibid.*,

<sup>92</sup> Wawancara dengan Bapak Hendri Amiruddin.

<sup>93</sup> Wawancara dengan Bapak Tukijo.

untuk mengelola asset wakafnya. Dan pihak BWI sejauh ini masih menerima data dari Kementrian mengenai data nazhir-nazhir tersebut yang didapatnya dari KUA daerah.<sup>94</sup>

Menurut Bapak Syaichudin dan Bapak Hendri Amirrudin hal tersebut di atas merupakan PR besar bagi BWI dan Kementrian Agama, terlebih saat ini perwakafan mulai terlihat signifikan perkembangannya. Asset wakaf yang berupa masjid atau madrasah saja dapat menjadi asset wakaf yang produktif, apabila terdapat jiwa nazhir yang professional. Apalagi jika jelas bahwa asset wakaf tersebut sudah terlihat keproduktifannya. Seperti lahan wakaf yang kosong yang dapat dikelola menjadi asset yang memiliki hasil, lalu hasilnya dapat bermanfaat bagi *mauquf 'alaih*.<sup>95</sup>

Kemudian lanjut dijelaskan, bahwa nazhir dalam mengelola wakaf juga dapat bekerja sama dengan berbagai pihak yang sekiranya dapat membantu perkembangan harta wakaf. Misalnya lahan yang kosong tersebut dapat dijadikan sebagai lahan peternakan, sehingga dalam hal ini nazhir dapat bekerja sama dengan orang-orang yang memang ahli dalam bidang peternakan. Dan hal ini juga termasuk tugas dari Kementrian Agama dan BWI.<sup>96</sup> Seperti yang sudah diatur dalam UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 64 yaitu dalam rangka pembinaan, Menteri dan Badan Wakaf Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan organisasi masyarakat, para ahli, badan international, dan pihak lain yang dipandang perlu.<sup>97</sup>

---

<sup>94</sup> *Ibid.*,

<sup>95</sup> Wawancara dengan Bapak Syaichudin dan Bapak Hendri Amirrudin

<sup>96</sup> *Ibid.*,

<sup>97</sup> Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 64.

Kemudian menurut Bapak Tukijo, nazhir-nazhir yang saat ini ada atau terutama nazhir yang ada di perdesaan memang sangat membutuhkan adanya pembinaan dan juga dijelaskan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab nazhir, juga mengenai perkembangan wakaf yang tidak hanya berupa masjid atau langgar yang membutuhkan perawatan, akan tetapi wakaf saat ini berkembang dan dapat juga berupa wakaf uang atau wakaf melalui uang dan sebagainya.<sup>98</sup>

Kemudian dijelaskan kembali oleh Bapak Tukijo dan Bapak Syaichudin bahwa sudah saatnya pihak BWI melakukan pembinaan terhadap masyarakat, khususnya para nazhir di Lampung Tengah. Akan tetapi dengan banyaknya nazhir yang ada di Lampung Tengah tidak memungkinkan bagi BWI dan Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan pembinaan di setiap daerah di Lampung Tengah.<sup>99</sup>

Wawancara dengan pihak Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Lampung Tengah yaitu Bapak Hendri Amiruddin, Bapak Tukijo dan Bapak Syaichudin bersama menjelaskan bahwa di Kabupaten Lampung Tengah sendiri sudah pernah berjalan pembinaan nazhir pada tahun 2016. Pembinaan tersebut dilakukan secara parsial dan dilakukan di beberapa Kecamatan saja, yaitu Kec. Bangun Rejo, Kec. Sendang Agung, Kec. Bekri dan Kec. Kalirejo yang dilaksanakan melalui *workshop*. Dan untuk saat ini, memang belum ada lagi program pembinaan untuk nazhir. Dan acara tersebut tidak banyak dihadiri oleh nazhir dan hanya ada beberapa saja

---

<sup>98</sup> Wawancara dengan Bapak Tukijo.

<sup>99</sup> Wawancara dengan Bapak Tukijo dan Bapak Syaichudin.

yang menghadiri. Dan untuk program pembinaan nazhir sekali dalam setahun tersebut, selama 3 tahun terakhir memang tidak berjalan, hal ini dikarenakan tidak adanya dana dan juga kesibukan dari Kementrian Agama Kabupaten Lampung Tengah dan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Lampung Tengah.<sup>100</sup>

Kegiatan evaluasi terhadap nazhir secara khusus belum dilakukan, hal ini dikarenakan tidak adanya laporan yang menyimpang terhadap nazhir-nazhir di setiap daerah. Akan tetapi ketika pembinaan pada tahun 2016 tersebut berlangsung, setelahnya dilakukan *monev* atau monitoring dan evaluasi secara langsung. Dari kegiatan tersebut terlihat bahwa mayoritas nazhir adalah nazhir dengan paradigm tradisional dan sayangnya saat itu tidak dilakukan pemilihan nazhir berdasarkan syarat-syarat yang berlaku. Sehingga nazhir-nazhir tersebut tetap masih mengelola wakafnya.<sup>101</sup>

Mengenai pembinaan nazhir Kementrian Agama Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam juga memberikan bantuan pembinaan nazhir melalui Assosiasi/Forum Nazhir dan Lembaga wakaf dalam rangka memberikan motivasi dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Bantuan tersebut diberikan dalam rangka pembinaan terhadap kegiatan perwakafan.<sup>102</sup> Sehingga dalam keterangan tersebut secara jelas menunjukkan bahwa nazhir sebagai pengelola wakaf juga mendapatkan

---

<sup>100</sup> Wawancara dengan Bapak Hendri Amiruddin, Bapak Tukijo dan Bapak Syaichudin.

<sup>101</sup> *Ibid.*,

<sup>102</sup> Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pembinaan Nazhir Lembaga Wakaf Tahun 2014*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2014), h. 1.

bantuan berupa pengetahuan dan juga bisa melalui pengembangan SDM nazhir.

Berdasarkan wawancara, pelaksanaan pembinaan nazhir sejauh ini belum efektif dan efisien, tidak hanya di Kecamatan Punggur akan tetapi di seluruh Kabupaten Lampung Tengah. Pembinaan yang seharusnya dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun belum berjalan dengan baik. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 55 Ayat (1). Hal ini dilakukan adalah untuk menjadikan harta wakaf dapat bermanfaat secara maksimal dan dapat dikelola oleh tenaga nazhir yang profesional, sehingga sangat diperlukannya pembinaan untuk para nazhir yang khususnya di Kecamatan Punggur.

Kemudian mengenai pengawasan wakaf juga belum dilakukan secara menyeluruh. Dan juga terakhir kali Bapak Hendri Amiruddin, Bapak Tukijo dan Bapak Syaichudin melakukan pengawasan terhadap wakaf yang dikelola oleh Bapak Sarbani, karena wakaf yang ia kelola merupakan wakaf produktif. Dan untuk itu pihak-pihak yang terkait bekerja sama untuk mengajukan bantuan wakaf ke Kantor Wilayah Provinsi Lampung. Dan belum lama ini Badan Wakaf Indonesia Provinsi ikut serta dalam melakukan pengawasan pada wakaf yang dikelola oleh Bapak Sarbani itu. Dan wakaf yang dikelola oleh Bapak Sarbani itu mendapatkan bantuan wakaf melalui uang sebesar Rp 20juta. Dan hal ini tentu saja masih berfokus pada satu harta wakaf saja yang ada di Punggur, dan belum dilakukan ke desa-desa lainnya.

Wawancara dengan Bapak Syaichudin, ia menjelaskan bahwa kepengurusan BWI yang ada di Kab. Lampung Tengah sudah mulai tidak aktif lagi kepengurusannya, karena banyak dari pengurus BWI yang sudah pindah di lokasi yang jauh, sehingga sulit untuk memungkinkan tetap melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan dunia wakaf di Kabupaten Lampung Tengah. Dan untuk itu, baru-baru ini akan dilakukan pergantian kepengurusan BWI Kab. Lampung Tengah. Dan rencananya Bapak Sarbani akan diikut sertakan dalam kepengurusan, hal ini berdasarkan keberhasilan Bapak Sarbani dalam mengelola wakaf.<sup>103</sup>

Menurut H. Haryanto menjelaskan, bahwa akan dilakukan perhatian lebih pada dunia perwakafan di Kecamatan Punggur, walaupun tidak secara langsung dan melalui Kementrian dan Badan Wakaf Indonesia. Hal ini mengingat bahwa data yang ada sudah tercatat banyak sekali wakaf yang ada di Kecamatan Punggur, sehingga sangat disayangkan apabila dibiarkan begitu saja tanpa ada perawatan yang lebih. Dan hal ini dapat di mulai dari pencarian nazhir yang profesional di Kecamatan Punggur Kementrian dan Badan Wakaf Indonesia. Dan juga pengembangan SDM yang profesional bersana dengan dalam mengelola wakaf serta mulai mencari nazhir-nazhir yang visioner dalam mengelola harta wakaf<sup>104</sup>

Kemudian wawancara dengan Bapak Hendri Amirudin, ia menjelaskan juga akan mulai semaksimal mungkin untuk memperhatikan

---

<sup>103</sup> Wawancara dengan Bapak Syaichudin.

<sup>104</sup> Wawancara dengan Bapak H. Haryanto.

perwakafan dan tentunya bekerja sama dengan berbagai pihak yang terkait seperti BWI dan juga KUA Kecamatan Punggur dan Kecamatan lainnya.<sup>105</sup>

Beberapa hal tersebut dilakukan adalah bertujuan untuk menjadikan wakaf bermanfaat secara maksimal dengan adanya tenaga nazhir yang professional, melalui berbagai pembinaan yang dibutuhkan guna menjadikan nazhir yang professional dalam mengelola harta wakaf dan juga agar wakaf yang sudah diwakafkan oleh wakif terdahulu dapat bermanfaat dengan baik dan tidak terabaikan begitu saja. Ketidakprofesionalan seorang nazhir yang ada di pelosok suatu daerah itu terjadi karena tidak adanya tanggapan yang serius dari pihak Mentri dan Badan Wakaf Indonesia. Oleh karena itu sangat penting sekali diadakannya pelatihan dan pembinaan terhadap nazhir yang ada di daerah, terutama di Kecamatan Punggur Lampung Tengah.

---

<sup>105</sup> Wawancara dengan Bapak Hendri Amirudin.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari penelitian yang telah peneliti lakukan di Kecamatan Punggur Lampung Tengah mengenai Upaya Mewujudkan Nazhir Profesional dapat dilihat bahwa sejauh ini belum dilakukan sesuai dengan teori yang ada pada Undang-Undang dan Peraturan tentang perwakafan, baik itu dari pihak Kementrian Agama Kabupaten Lampung Tengah, Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Lampung Tengah dan juga Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur yaitu sesuai dengan ketentuan pembinaan sekurang-kurangnya dilakukan sekali dalam setahun. Oleh karena itu, ketidakprofesionalan seorang nazhir daerah tentu saja berawal dari Mentri dan Badan Wakaf Indonesia. Meskipun hal itu disadari oleh pihak Kementrian Agama Kabupaten Lampung Tengah, Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Lampung Tengah dan juga Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur. bahwa dalam hal mewujudkan nazhir professional ini belum dilakukan secara maksimal dan menyeluruh.

#### **A. Saran**

1. Untuk pihak Kementrian Agama Kabupaten Lampung Tengah, Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Lampung Tengah dan juga Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur agar lebih memperhatikan mengenai dunia

perwakafan sesuai dengan teori dalam dunia perwakafan serta perundang-undangan yang sudah dibuat, sehingga menjadikan SDM nazhir tradisional menjadi SDM nazhir yang profesional dalam mengelola harta wakaf melalui pelatihan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun setelah dikeluarkannya Akta Ikrar Wakaf. Serta berdasarkan hal di atas, diperlukan adanya pengurus Badan Wakaf Indonesia di Kecamatan.

2. Untuk nazhir yang ada di Kecamatan Punggur agar lebih lagi meningkatkan kinerja sebagai nazhir sesuai dengan teori perwakafan maupun perundang-undangan, serta rajin mengikuti pelatihan atau pembinaan yang telah diadakan oleh KUA daerah, Kementrian Agama, serta Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Lampung Tengah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Administrator. *Program Kerja Divisi Pembinaan Nazhir*. dalam bwi.or.id, diunduh pada 13 Desember 2018
- Ahmad Zainus Soleh. "Menyoal Profesionalisme Nazhir dan Istibdal dalam Regulasi Perwakafan". *Jurnal Bimas Islam*. Jakarta: Rabithah Maahid Islamiyah PBNU. Vol.7. No.IV 2014.
- Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2011.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2012.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Semarang: CV Toha Putra. 1989.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2007.
- . *Fiqif Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2007.
- . *Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pembinaan Nazhir Lembaga Wakaf Tahun 2014*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2014.
- . *Standar Profesionalisme Nazhir*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2015.
- . *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2007.
- Fathurrahman Djamil. *Standarisasi dan Profesionalisme Nazhir di Indonesia*. dalam bwi.or.id, diunduh pada 09 November 2017
- Galuh Setyo Wigati. "Skripsi Peran Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah Sukadamai Natar Lampung Selatan". Metro: STAIN Jurai Siwo. 2017.
- Husnaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penellitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara. 2011.
- Jaih Mubarak. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2008.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Hukum Perwakafan.

- M. Burhan Bungin *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013.
- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008.
- Murtadho Ridwan. "Nazhir Profesional Kunci Kesuksesan Wakaf Produktif". *Jurnal Muqtasid*. Volume 3 Nomor 1. Juli 2012.
- Muslim. *Shoheh Muslim*. Beirut: Darr al-Fikr. 1992.
- Nanang Martono. *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2012.
- Nova Finisiana. "Skripsi Optimalisasi Peran Nazhir Terhadap Tanah Wakaf Menurut UU No 41 Tahun 2004 dan PP No.42 Tahun 2006 Tentang Wakaf di Kecamatan Metro Barat Kota Metro Tahun 2013". Metro: STAIN Jurai Siwo. 2014.
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi*. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro. 2016.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 4 tahun 2009 tentang Wakaf Uang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 41 Tahun 2004.
- Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1997.
- Pusat Bahasa Depdiknas. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Adminidtrasi*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- . *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010. Cet Ke-6.
- Suraya Murcitaningrum. *Pengantar Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Yoyakarta: Prudent Media. 2013.
- Sutrisno Hadi. *Metode Research Jilid 1*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM. 1984.
- . *Metodologi Research jilid 2*. Yogyakarta: Andi Offset. 1994.
- Tata Faturrohman. "Analisis Deskriptir tentang Kinerja Nazhir Wakaf". *Jurnal Mimbar*. Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung. Volume 30 Nomor 2. 2014.

Taufiq Ishak. “Pengelolaan Wakaf di Indonesia Dinilai Belum Optimal, Ini Sebabnya” dalam [www.m.kiblat.net](http://www.m.kiblat.net)., Jum’at, 30 Desember 2016.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Wawancara dengan Bapak A. Hamdani.

Wawancara dengan Bapak H. Hendri Amiruddin.

Wawancara dengan Bapak Haryanto.

Wawancara dengan Bapak M. Syaichuddin.

Wawancara dengan Bapak Maksum.

Wawancara dengan Bapak Sarbani.

Wawancara dengan Bapak Sarno.

Wawancara dengan Bapak Wahyudi.

Wawancara dengan Bapak Tukijo.

Yana Astria. “Skripsi Pengaruh Kinerja Nazhir Terhadap Produktivitas Harta Wakaf: Studi Kasus di Kelurahan Sumpersari Kecamatan Metro Selatan”. Metro: STAIN Jurai Siwo. 2013.

<http://www.nu.or.id/post/read/63870/anjuran-islam-tentang-etos-kerja-dan-profesionalisme>.

<https://bwi.or.id/index.php/publikasi/artikel/538-menggagas-nazhir-wakaf-profesional-.html>.

[https://bwi.or.id/index.php?option=com\\_content&view=category&id=49%3Aprofil-bwi&layout=blog&Itemid=136&lang=in](https://bwi.or.id/index.php?option=com_content&view=category&id=49%3Aprofil-bwi&layout=blog&Itemid=136&lang=in)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-156a/ln.28/FEBI/PP.00.9/05/2017

03 Mei 2017

Lampiran :-

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Dr. Suhairi, S.Ag.,MH
  2. Liberty, SE.,MA
- di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Siami Mutmainah  
NPM : 14119434  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)  
Judul : Upaya Mewujudkan Nazhir Profesional (Studi Kasus Di Desa Adi Rejo Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan  $\pm$  2/6 bagian.
  - b. Isi  $\pm$  3/6 bagian.
  - c. Penutup  $\pm$  1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*



Dekan,

*Wen*  
Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum  
NIP. 197209232000032002

**ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**  
**UPAYA MEWUJUDKAN NAZHIR PROFESIONAL**  
**(Studi Kasus di Kecamatan Punggur Lampung Tengah)**

**A. Wawancara dengan Kementrian Agama Kabupaten Lampung Tengah**

1. Ada berapakah harta wakaf yang ada di Kecamatan Punggur Lampung Tengah?
2. Bagaimana potensi tanah wakaf di Kecamatan Punggur Lampung Tengah?
3. Apa saja peruntukan harta wakaf yang ada di Kecamatan Punggur Lampung Tengah?
4. Bagaimana kondisi nazhir di Kecamatan Punggur Lampung Tengah dalam mengelola tanah wakaf?
5. Apakah dalam penetapan nazhir memperhatikan syarat-syarat nazhir?
6. Apakah penetapan nazhir ditetapkan masa bakti nazhir?
7. Adakah pembinaan untuk nazhir di Kecamatan Punggur Lampung Tengah? Jika dilaksanakan, berapa kali dalam setahun dan dalam bentuk apa?
8. Apakah dilakukan evaluasi terhadap nazhir?
9. Apakah nazhir yang dinilai tidak berhasil, diusulkan untuk diganti?
10. Adakah pengawasan terhadap nazhir sebagai pengelola tanah wakaf di Kecamatan Punggur Lampung Tengah?

**B. Wawancara dengan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Tengah**

1. Ada berapakah harta wakaf yang ada di Kecamatan Punggur Lampung Tengah?
2. Bagaimana potensi tanah wakaf di Kecamatan Punggur Lampung Tengah?

3. Apa saja jenis peruntukan harta wakaf yang ada di Kecamatan Punggur Lampung Tengah?
4. Bagaimana kondisi nazhir di Kecamatan Punggur Lampung Tengah dalam mengelola tanah wakaf?
5. Apakah dalam penetapan nazhir memperhatikan syarat-syarat nazhir?
6. Apakah penetapan nazhir ditetapkan masa bakti nazhir?
7. Adakah pembinaan untuk nazhir di Kecamatan Punggur Lampung Tengah? Jika dilaksanakan, berapa kali dalam setahun dan dalam bentuk apa?
8. Apakah dilakukan evaluasi terhadap nazhir?
9. Apakah nazhir yang dinilai tidak berhasil, dilakukan pergantian nazhir?
10. Adakah pengawasan terhadap nazhir sebagai pengelola tanah wakaf di Kecamatan Punggur Lampung Tengah?

**C. Wawancara dengan Nazhir di Kecamatan Punggur Lampung Tengah**

1. Apakah Bapak seorang nazhir?
2. Siapakah yang menunjuk Bapak sebagai nazhir?
3. Sudah berapa lama Bapak mengelola tanah wakaf?
4. Apakah pernah terjadi pergantian nazhir guna menjadikan harta wakaf menjadi lebih produktif?
5. Apakah selain sebagai nazhir Bapak memiliki pekerjaan lain?
6. Jenis harta wakaf apa yang telah Bapak kelola?
7. Apakah harta wakaf yang Bapak kelola sudah dikelola dengan baik?
8. Bagaimana sistem bagi hasil yang dilakukan dari pengelolaan harta wakaf?
9. Apakah Bapak selaku nazhir mendapatkan penghasilan dari harta wakaf yang Bapak kelola? Jika iya, berapa?
10. Apakah Bapak mengetahui jika adanya pembinaan dalam mengelola tanah wakaf?
11. Pernahkah Bapak mengikuti pembinaan dari Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia tentang pengelolaan wakaf?

12. Adakah pengawasan dan evaluasi dari pihak terkait terhadap kerja yang Bapak lakukan?

**D. Dokumentasi**

1. Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.
2. Data wakaf di Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah.
3. Data tentang wakaf di Kecamatan Punggur Lampung Tengah.


**Metro, 07 Januari 2019**  
Penulis,



Siami Mutmainah  
NPM. 14119434

**Mengetahui,**

Pembimbing I,



Dr. Suhairi, S.Ag., MH  
NIP. 19721001 199903 1 003

Pembimbing II,



Liberty, SE., MA  
NIP. 19740824 200003 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 2913/In.28/D.1/TL.00/12/2018  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
Kepala Kementerian Agama  
Lampung Tengah  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2912/In.28/D.1/TL.01/12/2018,  
tanggal 19 Desember 2018 atas nama saudara:

Nama : **SIAMI MUTMAINAH**  
NPM : 14119434  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Kementerian Agama Lampung Tengah, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "UPAYA MEWUJUDKAN NAZHIR PROFESIONAL (STUDI KASUS DI KECAMATAN PUNGGUR LAMPUNG TENGAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 19 Desember 2018  
Wakil Dekan I,

**Drs. H.M. Saleh MA**  
NIP. 19650111 199303 1 0014



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 2913/In.28/D.1/TL.00/12/2018  
 Lampiran : -  
 Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
 Ketua Badan Wakaf Indonesia  
 di\_ \_\_\_\_\_  
 Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2912/In.28/D.1/TL.01/12/2018,  
 tanggal 19 Desember 2018 atas nama saudara:

Nama : **SIAMI MUTMAINAH**  
 NPM : 14119434  
 Semester : 9 (Sembilan)  
 Jurusan : Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Kementerian Agama Lampung Tengah, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "UPAYA MEWUJUDKAN NAZHIR PROFESIONAL (STUDI KASUS DI KECAMATAN PUNGGUR LAMPUNG TENGAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 19 Desember 2018

Wakil Dekan I,



*[Handwritten Signature]*  
 Drs. H.M. Saleh, MA

NIP. 19650111 199303 1 0014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 2913/In.28/D.1/TL.00/12/2018  
Lampiran : -  
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,  
Nazir Kecamatan Punggur  
di \_\_\_\_\_  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2912/In.28/D.1/TL.01/12/2018,  
tanggal 19 Desember 2018 atas nama saudara:

Nama : SIAMI MUTMAINAH  
NPM : 14119434  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Ekonomi Syaria`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Kecamatan Punggur Lampung Tengah, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "UPAYA MEWUJUDKAN NAZIR PROFESIONAL (STUDI KASUS DI KECAMATAN PUNGGUR LAMPUNG TENGAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 19 Desember 2018  
Wakil Dekan I,



*[Handwritten Signature]*  
Drs. H.M. Saleh, MA  
NIP. 19650111 199303 1 0014



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 2912/In.28/D.1/TL.01/12/2018

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,  
 menugaskan kepada saudara:

Nama : **SIAMI MUTMAINAH**  
 NPM : 14119434  
 Semester : 9 (Sembilan)  
 Jurusan : Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Kementerian Agama Lampung Tengah, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "UPAYA MEWUJUDKAN NAZHIR PROFESIONAL (STUDI KASUS DI KECAMATAN PUNGGUR LAMPUNG TENGAH)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/Instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
 Pada Tanggal : 19 Desember 2018

Mengetahui,  
 Pejabat Setempat

Wakil Dekan I,



**Drs. H.M. Saleh MA**  
 NIP 19650111 199303 1 0014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 2912/In.28/D.1/TL.01/12/2018

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : SIAMI MUTMAINAH  
NPM : 14119434  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Ekonomi Syariah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di Badan Wakaf Indonesia, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "UPAYA MEWUJUDKAN NAZHIR PROFESIONAL (STUDI KASUS DI KECAMATAN PUNGGUR LAMPUNG TENGAH)".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.


Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 19 Desember 2018

Mengetahui,  
Pejabat Setempat



Wakil Dekan I,



Drs. H.M. Saleh, MA  
NIP. 19650111 199303 1 001

## SURAT TUGAS

Nomor: 2912/In.28/D.1/TL.01/12/2018

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : SIAMI MUTMAINAH  
NPM : 14119434  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Kecamatan Punggur, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "UPAYA MEWUJUDKAN NAZHIR PROFESIONAL (STUDI KASUS DI KECAMATAN PUNGGUR LAMPUNG TENGAH)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.


Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 19 Desember 2018

Mengetahui,  
Pejabat Setempat



Wakil Dekan I,



Drs. H.M. Saleh, MA

NIP. 19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**KANTOR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**  
Jl. Muchtar NO. 1 Gunung Sugih Lampung Tengah Telp. (0725) 529367-529769

---

**SURAT KETERANGAN**

No: B-20/KF-DB.029/KP 08.1/01/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Kepala Penyelenggara Syariah Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah, menerangkan bahwa mahasiswi IAIN Metro yaitu:

Nama : Siami Mutmainah

NPM : 14119434

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Penelitian Berjudul : Upaya Mewujudkan Nazhir Profesional (Studi Kasus di Kecamatan Punggur Lampung Tengah)

Telah melakukan penelitian di Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah pada hari Jum'at tanggal 11 bulan Januari 2019.

Demikian surat keterangan ini dibuat supaya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gunung Sugih, 11 Januari 2019

Kepala Penyelenggara Syariah  
Kemenag Kab. Lampung Tengah,

H. Hendri Amiruddin, S.H.I



**BADAN WAKAF INDONESIA**  
**KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Jl. Muchtar NO. 1 Gunung Sugih Lampung Tengah Telp. (0725) 529367-529769

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Pengurus Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Lampung Tengah, menerangkan bahwa mahasiswi IAIN Metro yaitu:

Nama : Siami Mutmainah

NPM : 14119434

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Penelitian Berjudul : Upaya Mewujudkan Nazhir Profesional (Studi Kasus di Kecamatan Punggur Lampung Tengah)

Telah melakukan penelitian pada Badan Wakaf Indonesia Kementrian Kabupaten Lampung Tengah selama 2 hari pada tanggal 14 dan 15 Januari 2019 untuk memenuhi tugas skripsinya.

Demikian surat keterangan ini dibuat supaya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gunung Sugih, 15 Januari 2019

Divisi Badan Wakaf Indonesia  
Kab. Lampung Tengah,



*M. Syarif Hudaib, SAg*



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PUNGGUR**

Alamat : Jln. Raya Punggur-Kotagajah No. 56 Sidomulyo, Kode Pos 34152  
Email: [kuapunggurlamteng@kemenag.go.id](mailto:kuapunggurlamteng@kemenag.go.id)

**SURAT KETERANGAN**

No: B-079/KUA.08.02.06/pw.01/III/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, menerangkan bahwa mahasiswi IAIN Metro yaitu :

Nama : **SIAMI MUTMAINAH**  
NPM : 14119434  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Penelitian Berjudul : Upaya Mewujudkan Nazhir Profesional (Studi Kasus di Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)

Telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, pada hari Senin s.d. Kamis tanggal 11 s.d. 14 Maret 2019.

Demikian suratketerangan ini dibuat supaya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Punggur, 14 Maret 2019  
Kepala

  
**Des. H. HARYANTO**  
NIP. 19667011996031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Pembimbing I

Nama : Siami Mutmainah  
NPM : 14119434


Jurusan/Prodi : Ekonomi Dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/ TA : X / 2019

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan/Bimbingan yang diberikan
	Senin, 27/5/2019	Hal untuk Skripsi Dlm Mumpung

Pembimbing I,

  
Dr. Suhairi, S.Ag, MH  
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

  
Siami Mutmainah  
NPM. 14119434



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI  
Pembimbing I**

Nama : Siami Mutmainah  
NPM : 14119434

Jurusan/Prodi : Ekonomi Dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/ TA : X / 2019

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan/Bimbingan yang diberikan
	Jumat, 24/5-19	- Kesimpulan Diproble. Selama Catatan  - All abstrak  - Buat Motto

Pembimbing I,

**Dr. Suhairi, S.Ag, MH**  
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

**Siami Mutmainah**  
NPM. 14119434



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail: [lainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:lainmetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI  
Pembimbing I**

Nama : Siami Mutmainah  
NPM : 14119434

Jurusan/Prodi : Ekonomi Dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/ TA : X / 2019

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan/Bimbingan yang diberikan
	Selasa, 21/11/19	Kesimpulan di-proposal, di-buat lebih ringkas lagi. Kesimpulan adalah jawaban terhadap pertanyaan profesor

Pembimbing I,

**Dr. Suhairi, S.Ag, MH**  
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

**Siami Mutmainah**  
NPM. 14119434



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI  
Pembimbing I


Nama : Siami Mutmainah  
NPM : 14119434


Jurusan/Prodi : Ekonomi Dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/ TA : X / 2019

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan/Bimbingan yang diberikan
	Seminar 1 29/4-19	- Perlu pengajaran tentang Dokumen laporan sebagai dasar pembinaan narasumber menurut persyaratan penyusunan minimal 1 kali dalam satu tahun, ada ada tidak evaluasi yang dilakukan sebelum dengan persiapan - Pasi propius, wawancara + sekretaris & revisi pembina, Pasi Lab. Sekretaris

Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

  
**Dr. Suhairi, S.Ag, MH**  
NIP. 19721001 199903 1 003

  
**Siami Mutmainah**  
NPM. 14119434



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Inngmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI  
Pembimbing I


Nama : Siami Mutmainah  
NPM : 14119434


Jurusan/Prodi : Ekonomi Dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/ TA : X / 2019

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan/Bimbingan yang diberikan
	Rabu, 10/4-19	Caranya sebelum dan di permula. gear website

Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

  
**Dr. Suhairi, S.Ag, MH**  
NIP. 19721001 199903 1 003

  
**Siami Mutmainah**  
NPM. 14119434



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI  
Pembimbing I

Nama : Siami Mutmainah  
NPM : 14119434

Jurusan/Prodi : Ekonomi Dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/ TA : X / 2019

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan/Bimbingan yang diberikan
	Rabu, 20/3-19	Sub B. yg dipaparkan asam APD, untuk menyebutkan bagian penelitian, yaitu upaya yg dibantu kua, kemungkinan BWA, dalam menyebutkan masalah profesional

Pembimbing I,

**Dr. Suhairi, S.Ag, MH**  
NIP. 19724001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

**Siami Mutmainah**  
NPM. 14119434



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI  
Pembimbing I

Nama : Siami Mutmainah  
NPM : 14119434

Jurusan/Prodi : Ekonomi Dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/ TA : X / 2019

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan/Bimbingan yang diberikan
	Jumate, 1/3-19	- Sub. A proposal KUA Pungkur Lampung Tengah  - B upaya menyalah Nasir profesional & kelent Pungkur Lampung Tengah.

Pembimbing I,

**Dr. Suhairi, S.Ag, MH**  
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

**Siami Mutmainah**  
NPM. 14119434



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI  
Pembimbing II

Nama : Siami Mutmainah  
NPM : 14119434

Jurusan/Prodi : Ekonomi Dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/ TA : X / 2019

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan/Bimbingan yang diberikan
4.	Jum'at 22/2 - 19	Secara lisan telah di perbaiki sesuai arahan, saran saat bimbingan. Bab 4-5 Acc. Lanjutkan ke pemb I

Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

**Liberty, SE, MA**  
NIP. 19740824 200003 2 002

**Siami Mutmainah**  
NPM. 14119434



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI  
Pembimbing II

Nama : Siami Mutmainah  
NPM : 14119434

Jurusan/Prodi : Ekonomi Dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/ TA : X / 2019

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan/Bimbingan yang diberikan
3	Jum'at 15/2 - 19.	Secara keseluruhan telah di perbaiki untuk kesempurnaan skripsi * lughasi semua lampiran yang berkaitan dengan judul skripsi * Daftar pustaka disesuaikan kapitensi keilmuan * perbaikan

Pembimbing II,

Liberty, SE, MA

NIP. 19740824 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Siami Mutmainah

NPM. 14119434



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI  
Pembimbing II

Nama : Siami Mutmainah  
NPM : 14119434

Jurusan/Prodi : Ekonomi Dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/ TA : X / 2019

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan/Bimbingan yang diberikan
2	Selasa 12/2 - 19	Hasil wawancara kepada para nazir, kemenag, BWT di uraikan secara detail, berlandaskan APD sebagai acuan mewawancaran  * Analisis yg di peroleh di uraikan, di narasikan secara ilmiah  * Kesimpulan harus menjawab isi pertanyaan pada bab sebelumnya  * perbaiki

Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

**Liberty, SE, MA**  
NIP. 19740824 200003 2 002

**Siami Mutmainah**  
NPM. 14119434



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siami Mutmainah  
NPM : 14119434

Jurusan/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/ TA : IX / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1		✓	Bimbingan bab 4-5: - Setiap bimbingan Cover jurnal harus di lampirkan.  - Deskripsi tentang lokasi yg di teliti lebih di kembangkan.  - Hasil wawancara yg mengacu pada APP lebih di perluas lagi narasikan!  _____	    

Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Liberty, SE, MA  
NIP :19740824 200003 2 002

Siami Mutmainah  
NPM. 14119434



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail:  
[iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siami Mutmainah

Jurusan/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy

NPM : 14119434

Semester/ TA : IX / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 8/11/19	✓	Agg. APP	

Pembimbing I,

Dr. Suhairi, S.Ag, MH

NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Siami Mutmainah

NPM. 14119434



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siami Mutmainah  
NPM : 14119434

Jurusan/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/ TA : IX / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 4/11-19	✓	- Perbaiki APD kembali sesuai Catatan. - Selain BWT kapurke dan BWT propinsi.	

Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

**Dr. Suhairi, S.Ag, MH**  
NIP. 19721001 199903 1 003

**Siami Mutmainah**  
NPM. 14119434



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siami Mutmainah  
NPM : 14119434

Jurusan/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/ TA : IX / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 2/1-19	✓	Perbaikan - APD Gedung - Gedung & tamba dudu Gagasan - wawancara Buku propinsi. & buku penerbitan Lampung Tengah	

Pembimbing I,

**Dr. Suhairi, S.Ag. MH**

NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

**Siami Mutmainah**

NPM. 14119434



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur, Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail:  
[iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siami Mutmainah  
NPM : 14119434

Jurusan/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/ TA : IX / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 14/12	✓	Agg Bab I - ty	

Pembimbing I,

Dr. Sunairi, S.Ag, MH  
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Siami Mutmainah  
NPM. 14119434



FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siami Mutmainah  
NPM : 14119434

Jurusan/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/ TA : IX / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 13/12-18	✓	- AB byam <sup>2</sup> by R. Hidayat Sya - Petugas Dilar Syarif UH No 4/ 2014, Syarif nasir "mampu Seca jaman x rdmi	

Pembimbing I,

Dr. Subaini, S.Ag, MH

NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Siami Mutmainah

NPM. 14119434



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail:  
[iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siami Mutmainah  
NPM : 14119434

Jurusan/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/ TA : IX / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Seminar 2/12	✓	Muatan limit yog di sub judul sesuai, jika pengantar sebut pengantar juga meluas - Revisi kata kata & tabel regulas - Masalah yg harus tata pola judul	

Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

**Dr. Suhairi, S.Ag, MH**  
NIP. 19721001 199903 1 003

**Siami Mutmainah**  
NPM. 14119434



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siami Mutmainah  
NPM : 14119434

Jurusan/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/ TA : IX / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 5/11-18	✓	Belum muncul peta pasar yang profesional, di lapangan pasar masih dibaca sambutan tulen mawada kompetensi Dr. Giday wahaf lemon mangena	

Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Dr. Suhairi, S.Ag, MH

NIP. 19721001 199903 1 003

Siami Mutmainah

NPM. 14119434



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siami Mutmainah  
NPM : 14119434

Jurusan/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/ TA : IX / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 29/10/18	✓	Problema LBM Gelar Lektor; - Idealy: narasi profesional, kritis ap. - faktory: Materi Gelar profesor data/ faktory ap.	

Pembimbing I,

Dr. Suharti, S.Ag, MH

NIP. 19720011999031003

Mahasiswa Ybs,

Siami Mutmainah

NPM. 14119434



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siami Mutmainah  
NPM : 14119434

Jurusan/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/ TA : IX / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 22/10/18	✓	Perbedaan LBM dengan LBM, dengan model pimpinan terdistribusi D. Papan (uang) sampai pada pembayaran/proble absent. Banyak secara sistematis	

Pembimbing I,

Dr. Subairi, S.Ag, MH  
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Siami Mutmainah  
NPM. 14119434







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail:  
[iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siami Mutmainah  
NPM : 14119434

Jurusan/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/ TA : IX / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 18/10-18		Bimbingan Apd - APD cukup baik Acc APD lanjutkan  	  

Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

**Liberty, SE, MA**

NIP :19740824 200003 2 002

**Siami Mutmainah**

NPM. 14119434





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail:  
[iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siami Mutmainah  
NPM : 14119434

Jurusan/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/ TA : IX / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 17/10/18	✓	Outline telah di perbaiki sesuai petunjuk saat bimbingan Acc Outline <hr style="width: 20%; margin: 10px auto;"/>	  

Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Liberty, SE, MA

NIP :19740824 200003 2 002

Siami Mutmainah

NPM. 14119434



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail:  
[iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siami Mutmainah  
NPM : 14119434

Jurusan/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/ TA : IX / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 10/ - 18 /10		Konsultasi / Bimbingan outline  - Perbaiki teknis pengetikan / spasi pada pemukiman  - perbaiki	  

Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Liberty, SE, MA

NIP :19740824 200003 2 002

Siami Mutmainah

NPM. 14119434



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siami Mutmainah  
NPM : 14119434

Jurusan/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/ TA : IX / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 04/18 /10	✓	Telah di Seminarakan proposal & sudah di revisi sesuai arahan, saran dari para pembahas  Acc bab 1, 2, 3  /	  

Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Liberty, SE, MA

NIP :19740824 200003 2 002

Siami Mutmainah

NPM. 14119434



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-434/In.28/S/OT.01/06/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Siami Mutmainah  
NPM : 14119434  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 14119434.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 20 Juni 2019  
Kepala Perpustakaan



Drs. Mokhtadi Sudin, M.Pd.  
NIP. 195806311984031001 7

**DATA NADZIR WAKAF  
PADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PUNGGUR  
TAHUN 2013**

No	Nama Nadzir	Tempat dan Tgl. Lahir	Agama	Alamat	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan
1	Mad. Qomari	56 Th	Islam	Mojopahit	SD	
2	Ismail	43 Th	Islam	Mojopahit	SLTA	
3	Ukar	50 Th	Islam	Mojopahit	SLTP	
4	Syaifudin	34 Th	Islam	Mojopahit	SLTA	
5	Sarkun	46 Th	Islam	Mojopahit	SLTA	
6	M. Samin	15-07-1946	Islam	Mojopahit	SD	
7	Amrun	35 Th	Islam	Mojopahit	SLTA	
8	Shalekhan	22 Th	Islam	Mojopahit	SLTA	
9	Mad. Thopah	67 Th	Islam	Ngestirahayu	SR	
10	Soatmo	45 Th	Islam	Ngestirahayu	SD	
11	Jemangi	06/08/1952	Islam	Ngestirahayu	SLTA	
12	Wiryo Taruno	63 Th	Islam	Ngestirahayu	SR	
13	Selamet Huda	03/07/1951	Islam	Ngestirahayu	SMP	
14	Sukirun	40 Th	Islam	Ngestirahayu	SLTA	
15	Suhaji	46 Th	Islam	Ngestirahayu	SLTA	
16	Anwar	43 Th	Islam	Badran Sari	SLTP	
17	Poniman	50 Th	Islam	Badran Sari	SLTP	
18	Sa'roni	50 Th	Islam	Astomulyo	SLTA	
19	Ma'sum	57 Th	Islam	Astomulyo	SD	
20	Romlan	55 Th	Islam	Astomulyo	SD	
21	Sholikhin	60 Th	Islam	Astomulyo	SR	
22	Mas'ud	40 Th	Islam	Astomulyo	SLTP	
23	Wagiyo	40 Th	Islam	Astomulyo	SD	
24	Hi. Ismail	72 Th	Islam	Astomulyo	SR	
25	Bakri	58 Th	Islam	Astomulyo	SD	
26	Muharom	47 Th	Islam	Astomulyo	SLTP	
27	Taryono	46 Th	Islam	Astomulyo	SD	
28	Subandi	32 Th	Islam	Astomulyo	SLTA	
29	Sabanrejo	57 Th	Islam	Astomulyo	SLTP	
30	Mujiman	45 Th	Islam	Astomulyo	SLTP	
31	Sugiyono	47 Th	Islam	Astomulyo	SLTP	
32	Suparno	47 Th	Islam	Astomulyo	SLTP	
33	Mukarom	10/08/1939	Islam	Astomulyo	SR	
34	Mahmud	32 Th	Islam	Astomulyo	SLTA	
35	Supiyat	37 Th	Islam	Astomulyo	SLTA	
36	Su'aib	40 Th	Islam	Astomulyo	SLTA	
37	Zainal M. Arifin	21-12-1961	Islam	Nunggal Rejo	SLTA	
38	Karjono	08/10/1941	Islam	Nunggal Rejo	SLTP	
39	M. Sholeh	25-08-1941	Islam	Nunggal Rejo	SD	

40	Sahidin	28 Th	Islam	Nunggal Rejo	SLTA	
41	Mujiono	48 Th	Islam	Nunggal Rejo	SLTP	
42	Aman Sukarman	61 Th	Islam	Nunggal Rejo	SR	
43	Wagino	25 Th	Islam	Nunggal Rejo	SLTP	
44	Juhari	47 Th	Islam	Nunggal Rejo	SLTP	
45	Supardi	12/12/1948	Islam	Nunggal Rejo	SLTP	
46	Qomari	29-03-1938	Islam	Sri Sawahan	SR	
47	Suyatno	04/02/1959	Islam	Sri Sawahan	SLTP	
48	A. Yasin	55 Th	Islam	Sri Sawahan	SLTP	
49	A. Jalal	50 Th	Islam	Sri Sawahan	SLTA	
50	Padio	12/12/1943	Islam	Sri Sawahan	SLTA	
51	Sarbani BA.	25-08-1963	Islam	Sri Sawahan	SARMUD	
52	Suwarno	40 Th	Islam	Sidomulyo	SLTP	
53	Masruri	46 Th	Islam	Sidomulyo	SLTP	
54	Bambang Hermawan	33 Th	Islam	Sidomulyo	SLTA	
55	Imam Hanafi	50 Th	Islam	Sidomulyo	SLTP	
56	Karto Nadi	50 Th	Islam	Sidomulyo	SLTA	
57	Suwatni	34 Th	Islam	Sidomulyo	SLTA	
58	Dulah Satari	54 Th	Islam	Sidomulyo	SLTP	
59	Dhoriyanto	28-05-1960	Islam	Sidomulyo	SLTP	
60	Hi. Ali Hasyim	74 Th	Islam	Sidomulyo	SR	
61	Pangih	49 Th	Islam	Sidomulyo	SD	
62	Syuhud	51 Th	Islam	Tanggulangin	SD	
63	Sayuti	43 Th	Islam	Tanggulangin	SLTA	
64	Juremi	52 Th	Islam	Tanggulangin	SLTP	
65	Wahidin	13-11-1939	Islam	Tanggulangin	SR	
66	Abu Mufakir BA.	30 Th	Islam	Tanggulangin	SARMUD	
67	Tholabi	35 Th	Islam	Tanggulangin	SLTA	
68	Sukarni Ilyas	45 Th	Islam	Tanggulangin	SLTP	
69	Sumadi	59 Th	Islam	Tanggulangin	SR	
70	Syamsudin	56 Th	Islam	Totokaton	SD	
71	M. Abrori	45 Th	Islam	Totokaton	SLTP	
72	Sislani	50 Th	Islam	Totokaton	SD	
73	Munib Nasir	49 Th	Islam	Totokaton	SLTP	
74	Muhadi	47 Th	Islam	Totokaton	SLTP	
75	M. Jirmadi	18-02-1948	Islam	Totokaton	SLTP	
76	Mukin	50 Th	Islam	Totokaton	SD	
77	Wakirin	55 Th	Islam	Totokaton	SD	
78	Turwatno	60 Th	Islam	Totokaton	SR	
79	M. Yasin	13-07-0962	Islam	Totokaton	SLTP	
80	M. Siroj	40 Th	Islam	Totokaton	SLTP	
81	Tusmo	51 Th	Islam	Totokaton	SD	

DIREKTORAT ASET TANAH WAKAF PERLOKASI  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2017

KABUPATEN / KOTA : LAMPUNG TENGAH  
KECAMATAN : PUNGGUR  
KUA : PUNGGUR

No	NAMA KELURAHAN	LUAS M <sup>2</sup>	PENGUNAAN	ALAMAT LOKASI	NAMA		PENDIDIKAN NAZHIR	SERTIFIKAT		AKTA IKRAR WAKAF		NO. PI
					WAKIF	NAZHIR		NOMOR	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Badransari	2,47	Masjid	badransari	Abu Majid	Anwar	M.2/Bd.S	M.2/Bd.S	1993	08/W3/C-11/Kp/1982	1993	08/W3
2	Badransari	270	Langgar	badransari	Amirudin	Samsuri	M.4	M.4	1993	W3/188/C-11/93	1993	W3/18
3	Badransari	140	Langgar	badransari	Saliyem	Anwar	M.5	M.5	1993	W3/187/C-11/93	1993	W3/18
4	Badransari	95	Langgar	badransari	Suwarto	Poniman	M.7	M.7	1995	210/W2a/C-11/95	1995	210/W
5	Badransari	2,260	Madrasah	badransari	Joko Suwarno	Anwar	M.1/Bd.s	M.1/Bd.s	1985	09/W3/C-11/Kp/1985	1985	09/W3
6	Badransari	143	Langgar	badransari	Sugiyono	Anwar	M.3/Bd.S	M.3/Bd.S	1991	W2/90/C-11/1991	1991	W2/90
7	Astomulyo	175	Langgar	Astomulyo	Sayuti	Sugiyono	47	47	1998	W2/217/C-11/Kp/1998	1998	W2/21
8	Astomulyo	250	Langgar	Astomulyo	Sakiman	Suparno	35.18.74.2222	35.18.74.2222	1995	W2/205/C-11/1995	1995	W2/20
9	Astomulyo	150	Balai Pengajian	Astomulyo	Sya'roni	Mukarom	35.18.74.6389	35.18.74.6389	1995	203/W2/C-11/1995	1995	203/W
10	Astomulyo	260	Madrasah	Astomulyo	H. Ismail	H. Musrin	M.29	M.29	1993	W3/186/C-11/1993	1993	W3/18
11	Astomulyo	130	Langgar	Astomulyo	H. Sukartak	H. Ismail	M.30	M.30	1993	W2/185/C-11/1993	1993	W2/18
12	Astomulyo	65	Langgar	Astomulyo	Sunarto	H. Supardi	M.31	M.31	1993	W2/184/C-11/1993	1993	W2/18
13	Astomulyo	110	Langgar	Astomulyo	Bu Jariyah	Mahmud	M.24/Asm	M.24/Asm	1990	W2/78/C-11/1990	1990	W2/78
14	Astomulyo	130	Langgar	Astomulyo	Ahmad Direjo	Supiyat	M.23/Asm	M.23/Asm	1990	W2/77/C-11/1990	1990	W2/77
15	Astomulyo	2,210	Masjid	Astomulyo	Tarman	Subandi	M.21/Asm	M.21/Asm	1990	W3/79/C-11/1990	1990	W3/79
16	Astomulyo	200	Langgar	Astomulyo	Kaliyem	Mulyono	12/Asm	12/Asm	1990	W2a/76/C-011/1990	1990	W2a/7
17	Astomulyo	155	Langgar	Astomulyo	Ki Durrohman	Su'aib	25/Asm	25/Asm	1990	W2/75/C-11/1990	1990	W2/75
18	Astomulyo	170	Langgar	Astomulyo	Karbini	Muh. Anam	17/Asm	17/Asm	1986	15/W1/C-11/Kp/1986	1986	15/W1
19	Astomulyo	3,700	Masjid	Astomulyo	Matfur	Tasmiran	11/Asm	11/Asm	1986	04/W2a/C-11/Kpo/1986	1986	04/W2
20	Astomulyo	220	Langgar	Astomulyo	Syamsudin	Solikhin	14/Asm	14/Asm	1986	13/W2a/C-11/Kp/1986	1986	13/W2
21	Astomulyo	1,315	Masjid	Astomulyo	H. Abdurahim	Imam Suja'i	15/Asm	15/Asm	1986	12/W2/C-11/Kp/1986	1986	12/W2
22	Astomulyo	640	Masjid	Astomulyo	Suparlan	Mas'ud	07/Asm	07/Asm	1986	11/W2a/C-11/Kp/1986	1986	11/W2
23	Astomulyo	249	Balai Pengajian	Astomulyo	Muh. Jaiz	Wagiyo	16/Asm	16/Asm	1986	10/W2a/C-11/Kp/1986	1986	10/W2
24	Astomulyo	330	Langgar	Astomulyo	Bu Ruslan	Mukarom.	M.27/Asm	M.27/Asm	1986	09/W2/C-11/Kp/1986	1986	09/W2
25	Astomulyo	395	Masjid	Astomulyo	Mulyono	H. Ismail	18/Asm	18/Asm	1986	08/W2a/C-11/1986	1986	08/W2
26	Astomulyo	1,320	Masjid	Astomulyo	Sarmin	Saban rejo	M.32	M.32	1981	W2/01/C-11/81	1981	W2/01
27	Astomulyo	195	Langgar	Astomulyo	Saringun	Supandi	M.22/Asm	M.22/Asm	1990	W2/76/C-11/1990	1990	W2/76
28	Astomulyo	195	Langgar	Astomulyo	Suyanto	Taryono	M.28/Asm	M.28/Asm	1986	03/W2/C-11/Kp/1986	1986	03/W2

29	Astomulyo	565	Madrasah	Astomulyo	M. Yasir	Bakri	09/asm	1986	04/W2a/C-11/Kp/1986	1986	04/W:
30	Astomulyo	580	Masjid	Astomulyo	M. Yasir	M. Bakri	10/Asm	1986	05/W2a/C-11/Kp/86	1986	05/W:
31	Astomulyo	1,050	Madrasah	Astomulyo	Bu Mutini	Ma'sum	08/Asm	1986	08/W2/C-11/Kp/1986	1986	08/W:
32	Astomulyo	325	Langgar	Astomulyo	Bu Mahmud	Sa'roni	13/Asm	1986	09/W2/C-11/Kp/1986	1986	09/W:
33	Astomulyo	270	Masjid	Astomulyo	Tarmidi	Mujiman	36.86.29.2431	1998	W2/216/C-11/Kp/1998	1998	W2/2:
34	Astomulyo	2,500	Pesantren	Astomulyo	Sudarwo	KH. Masruri		2011	W.2/03/2011	2011	W.2/0
35	Mojopahit	14	Langgar	Mojopahit	Sarnato	Ismail	35.19.08.8056	1995	W2/97/C-11/1995	1995	W2/9:
36	Mojopahit	120	Mushalla	Mojopahit	Sarnato	Ismail	35.19.09.2222	1990	W2/74/C-11/90	1990	W2/7:
37	Mojopahit	250	Langgar	Mojopahit	Syukur	Ukar	35.55.59.7639	1995	W3/211/C-11/95	1995	W3/2:
38	Mojopahit	600	Masjid	Mojopahit	Rakimun	Sarkun	M.114	1994	194/W2/C-11/94	1994	194/W
39	Mojopahit	195	Langgar	Mojopahit	Tamiarji	M. Samin	04/Mj.P	1990	W2/73/C-11/90	1990	W2/7:
40	Mojopahit	240	Masjid	Mojopahit	Adi Daima	Amrun	05/Mj.P	1990	W3/72/C-11/1990	1990	W3/7:
41	Mojopahit	295	Mushalla	Mojopahit	Muhadi Suyono	Sholehan		1990	W3/71/C-11/1990	1990	W3/7:
42	Mojopahit	140	Langgar	Mojopahit	Kasanom	Saring Basuki	M.115	1984	W2/Kp08/C-11/84	1984	W2/K:
43	Mojopahit	230	Langgar	Mojopahit	Suradi	Mat Komari	M.116	1984	W2/07/Kp/C-11/84	1984	W2/0:
44	Mojopahit	145	Langgar	Mojopahit	Suhanda	Saefudin	36.86.51.3125	1997	W3/213/C-11/1997	1997	W3/2:
45	Mojopahit	600	Sekolahan MTs	Mojopahit	Drs. Supriyanto	M. Syahlan		2011	w.2/05/2011	2011	w.2/0:
46	Mojopahit	144	Musholla	Mojopahit	Sunarto	Ismail		2012	w.2/04/2012	2012	w.2/0:
47	Ngestirahayu	390	Masjid	Ngestirahayu	Mujtahidin	Jemangi		1986	17/W2a/C-11/1986	1986	17/W:
48	Ngestirahayu	155	Langgar	Ngestirahayu	Kusnudin	Slamet	M.15	1984	W2/126/C-11/1984	1984	W2/1:
49	Ngestirahayu	4,350	Masjid	Ngestirahayu	M. Jumani	Selamet Huda	12/1/1991 7:30	1990	W3/62/C-11/1990	1990	W3/6:
50	Ngestirahayu	385	Masjid	Ngestirahayu	Soatmo	Darsono	12/1/1991 8:30	1985	W2a/15/C-11/Kp/1985	1985	W2a/1:
51	Ngestirahayu	167	Langgar	Ngestirahayu	M. Jumari	Wiryo Taruno	M.11	1986	W2/16/C-11/Kp/1986	1986	W2/1:
52	Ngestirahayu	180	Langgar	Ngestirahayu	Wagiyo	Suhaji	M.18	1995	W3/180/C-11/95	1995	W3/1:
53	Ngestirahayu	930	Langgar	Ngestirahayu	Kaliyem	Sukarni	M.14	1992	W3/161/C-11/92	1992	W3/1:
54	Ngestirahayu	140	Langgar	Ngestirahayu	Sumarta	Sakirun	M.17	1994	W2/197/C-11/94	1994	W2/1:
55	Ngestirahayu	1,235	Masjid	Ngestirahayu	Sukimin	Mat Thopah	M.16	1984	W3/10/Kp/C-11/84	1984	W3/1:
56	Nunggalrejo		Langgar	Nunggalrejo	Muhadi	Waginu	M.1059/N.Rejo	1985	11/W3/C-11/Kp/1985	1985	11/W:
57	Nunggalrejo		Masjid	Nunggalrejo	Mustofa	Supardi	M.1053/N.Rejo	1986	18/W2/C-11/59/1986	1986	18/W:
58	Nunggalrejo		Langgar	Nunggalrejo	B. Salsiah	Sahidin	34.59.1475	1991	W2/107/C-11/1991	1991	W2/1:
59	Nunggalrejo		Langgar	Nunggalrejo	Elan Suherlan	Kurdiwa		1995	W3/208/C-11/1995	1995	W3/2:
60	Nunggalrejo		Langgar	Nunggalrejo	Suparno	Dahemi	35.23.10.8889	1986	18/W2/C-11/Kp/1986	1986	18/W:
61	Nunggalrejo		Masjid	Nunggalrejo	Omok Zarkoni	M. Sholeh	M.1054/N.Rejo	1989	04/W2a/C-11/Kp/1989	1989	04/W:
62	Nunggalrejo		Masjid	Nunggalrejo		Sohidin	W.2/107/C-11/1991	1991	W.2/107/C-11/1991	1991	W.2/1
63	Nunggalrejo		Musholla	Nunggalrejo		Karjono	K/Mh.III/C-11/BA.03/09/2000	2000	K/Mh.III/C-11/BA.03/09/2000	2000	K/Mh. 11/BA
64	Nunggalrejo		Langgar	Nunggalrejo		Musangit	W.2/88/C-11/1991	1991	W.2/88/C-11/1991	1991	W.2/8

65	Nunggalrejo	Masjid	Nunggalrejo	Nunggalrejo	Mujiono	W.2/230/C-11/2001	2001	W.2/230/C-11/2001	2001	W.2/2
66	Nunggalrejo	Masjid	Nunggalrejo	Nunggalrejo	Anam Sukarman	W.2/232/C-11/2001	2001	W.2/232/C-11/2001	2001	W.2/2
67	Nunggalrejo	Madrasah / TPQ	Nunggalrejo	Nunggalrejo	Zainal M. Arifin	01/W.2/06/2007.	2007	01/W.2/06/2007.	2007	01/W.
68	Nunggalrejo	Pesantren	Nunggalrejo	Nunggalrejo	Ahmad Izz Al Atsary		2011	w.2/01/2011	2011	w.2/0.
69	Nunggalrejo	Masjid	Nunggalrejo	Nunggalrejo	Dahlan Supriyatna		2017	w.2/06/001/2017	24/10/217	w.2/0.
70	Nunggalrejo	Musholla	Nunggalrejo	Nunggalrejo	Febrita S Nata		2016	w.2/06/002/IX/2016	2016	w.2/0.
71	Sidomulyo	Masjid	Sidomulyo	Sidomulyo	Ali Hasyim	M.137	1993	W2/193/C-11/1993	1993	W2/19
72	Sidomulyo	Masjid	Sidomulyo	Sidomulyo	Imam Ghozali	M.135	1983	W3/001/11/1983	1983	W3/00
73	Sidomulyo	Pon Pes	Sidomulyo	Sidomulyo	Imam Ghozali	M.139	1994	W3/198/C11/94	1994	W3/19
74	Sidomulyo	Langgar	Sidomulyo	Sidomulyo	M. Usman	35.19.19.2222	1993	W2/63/C-11/1993	1993	W2/63
75	Sidomulyo	Masjid	Sidomulyo	Sidomulyo	Dwijo Martono	M.131	1991	W3/130/C-11/1991	1991	W3/13
76	Sidomulyo	Langgar	Sidomulyo	Sidomulyo	Suminto	M.132	1991	W3/129/C-11/1991	1991	W3/12
77	Sidomulyo	Langgar	Sidomulyo	Sidomulyo	Hasbli	M.133	1991	W2/128/C-11/1991	1991	W2/12
78	Sidomulyo	Langgar	Sidomulyo	Sidomulyo	Yaenuri	M.134	1991	W3/127/C-11/1991	1991	W3/12
79	Sidomulyo	Langgar	Sidomulyo	Sidomulyo	Sukarno	M.15/Sd.M	1987	06/W2/C-11/Kp/1987	1987	06/W2
80	Sidomulyo	Masjid	Sidomulyo	Sidomulyo	Gunarejo	M.10/Sd.M	1985	W3a/C-11/Kp/1985	1985	W3a/C
81	Sidomulyo	Langgar	Sidomulyo	Sidomulyo	Wahyudin	M.136	1985	13/W2/C-11/1985	1985	13/W2
82	Sidomulyo	Langgar	Sidomulyo	Sidomulyo	Ibnu Sungudi	143;-	1985	12/W2/C-11/1985	1985	12/W2
83	Sidomulyo	Masjid	Sidomulyo	Sidomulyo	M. Yahlan	M.138	1983	W2/002/C-11/1983	1983	W2/00
84	Srisawahan	Masjid	Srisawahan	Srisawahan	Kasan Mulyo	M.934/Sri.S	1990	W2/61/C-11/1990	1990	W2/61
85	Srisawahan	Masjid	Srisawahan	Srisawahan	Komari	M.1025	1997	W2/97/C-11/97	1997	W2/97
86	Srisawahan	Masjid	Srisawahan	Srisawahan	Komari Nur	35.22.82.5556	1991	W2/87/C-11/1991	1991	W2/87
87	Srisawahan	Langgar	Srisawahan	Srisawahan	A. Yasin	M.1006	1991	W3/156/C-11/1991	1991	W3/15
88	Srisawahan	Sosial	Srisawahan	Srisawahan	Ahmad	M.1009	1991	W3/95/C-11/1991	1991	W3/95
89	Srisawahan	Langgar	Srisawahan	Srisawahan	Mursidi	M.999	1991	W.3/158/C-11/91	1991	W.3/1
90	Srisawahan	Masjid	Srisawahan	Srisawahan	Sastro Widodo	M.1010	1991	W3/157/C-11/91	1991	W3/15
91	Srisawahan	Sosial	Srisawahan	Srisawahan	Wagimo	M.1007	1991	W3/160/C-11/1991	1991	W3/16
92	Srisawahan	Langgar	Srisawahan	Srisawahan	Parto Rejo	M.1027.2	1995	207/W3/C-11-1995	1995	207/W
93	Srisawahan	Sosial	Srisawahan	Srisawahan	Marto Samin	M.1008	1991	W3/93/C-11/1991	1991	W3/93
94	Srisawahan	Langgar	Srisawahan	Srisawahan	Mujiono	34.45.67.2639	1991	W2/98/C-11/1991	1991	W2/98
95	Srisawahan	Musholla	Srisawahan	Srisawahan	A. Jalal	M.1003	1991	W3/96/C-11/91	1991	W3/96
96	Srisawahan	Langgar	Srisawahan	Srisawahan	Parjan	33.37.08.5139	1991	W3/92/C-11/1991	1991	W3/92
97	Srisawahan	Langgar	Srisawahan	Srisawahan	Komari Nur		1991	W.3.a/99C-11/1991	1991	W.3.a.
98	Srisawahan	Sosial	Srisawahan	Srisawahan	Ahmad Yasin		1991	W.3.a/94/C-11/1991	1991	W.3.a.
99	Tanggulangin	Langgar	Tanggulangin	Tanggulangin	Haris Muslim	M.131	1985	16/W2/C11/Kp/85	1985	16/W2
100	Tanggulangin	Musholla	Tanggulangin	Tanggulangin	Sumiran	M.129	1992	W3/179/C11/92	1992	W3/17

101	Tanggulangin	120	Langgar	Tanggulangin	Suhardi	M. Sudar	35.19.15.4722	1995	202/w3/C.11/1995	1995	202/w3/C.11/1995	1995	202/v
102	Tanggulangin	595	Masjid	Tanggulangin	Kaasan Roji M.	Juremi	M.128	1992	W3/180/C-11/1992	1992	W3/180/C-11/1992	1992	W3/1
103	Tanggulangin	4,540	Masjid	Tanggulangin	Sutirman	Sukarni Ilyas	M.115/TA.	1992	165/W.2/C-11/1992	1992	165/W.2/C-11/1992	1992	165/v
104	Tanggulangin	225	Langgar	Tanggulangin	Bilal	Tholabi	M.127	1991	W2/155/C-11/1991	1991	W2/155/C-11/1991	1991	W2/1
105	Tanggulangin	399	Langgar	Tanggulangin	Saripah Bari	Abumufakir,BA	19/T.Angin	1989	05/W2a/C-11/1989	1989	05/W2a/C-11/1989	1989	05/W
106	Tanggulangin	168	Langgar	Tanggulangin	M. Zubaiddi KS	Wahidin	M.117/T.Angin	1989	01/W2/C-11/Kp/1989	1989	01/W2/C-11/Kp/1989	1989	01/W
107	Tanggulangin	107	Langgar	Tanggulangin	Gumbrek	Juremi	M.116/T.A	1987	W2/C-11/kp/1987	1987	W2/C-11/kp/1987	1987	W2/C
108	Tanggulangin	310	Langgar	Tanggulangin	Kadari	Maksam	M.18/T.Angin	1987	63/W.2a/C11/1987	1987	63/W.2a/C11/1987	1987	63/W
109	Tanggulangin	160	Langgar	Tanggulangin	Muhsin	Syuhud	M.130	1984	011/W2/C-11/Kp/84	1984	011/W2/C-11/Kp/84	1984	011/v
110	Tanggulangin	115	Langgar	Tanggulangin	Alyasngadi	Sumadi	M.126	1991	W3/154/C-11/1991	1991	W3/154/C-11/1991	1991	W3/1
111	Tanggulangin	200	Langgar	Tanggulangin	Ibnu Ngamir	Sukarni Ilyas	M.125	1991	W3/153/C-11/1991	1991	W3/153/C-11/1991	1991	W3/1
112	Tanggulangin	15,000	Pesantren	Tanggulangin		Drs. Asmuni, SH.		1998	W.2/219/c-11/KP.1998.	1998	W.2/219/c-11/KP.1998.	1998	W.2/2
113	Tanggulangin	3,125	Pesantren	Tanggulangin	Hj. Sumaryati	KH. Masruri		2012	w.2/02/2012	2012	w.2/02/2012	2012	w.2/0
114	Totokaton	5,250	Pon Pes	Totokaton	Sakinatun	M. Abrori	M.122	1993	W3/207/C-11/1993	1993	W3/207/C-11/1993	1993	W3/2
115	Totokaton	515	Masjid	Totokaton	Sulaiman Simun	Muhadi	M.13/T.Kt	1991	W3/108/C-11/1991	1991	W3/108/C-11/1991	1991	W3/1
116	Totokaton	395	Masjid	Totokaton	Karimun	Jumadi	12/T.Kt	1991	W3/87/C-11/1991	1991	W3/87/C-11/1991	1991	W3/8
117	Totokaton	430	Langgar	Totokaton	Hasyim Ashari	Mukin	M.9/T.Kt	1991	W3/86/C11/1991	1991	W3/86/C11/1991	1991	W3/8
118	Totokaton	2,430	Masjid	Totokaton	Hasyim Ashari	Mukin	M.8/T.Kt	1991	W3/85/C11/1991	1991	W3/85/C11/1991	1991	W3/8
119	Totokaton	250	Langgar	Totokaton	Mauladi	Wakirin	M.15/T.kt	1991	W2/84/C11/1991	1991	W2/84/C11/1991	1991	W2/8
120	Totokaton	230	Langgar	Totokaton	Sarikem	Turkuatno	M.14/T.Kt	1991	W3/83/C.11/1991	1991	W3/83/C.11/1991	1991	W3/8
121	Totokaton	1,235	Masjid	Totokaton	Minah	Mujiman	M.10/T.Kt	1991	W3/82/C.11/1991	1991	W3/82/C.11/1991	1991	W3/8
122	Totokaton	320	Masjid	Totokaton	Manidi	M. Yasin	M.11/T.Kt	1991	W3a/81/C.11/1991M	1991	W3a/81/C.11/1991M	1991	W3a/1
123	Totokaton	2,480	Madrasah	Totokaton	Syarifudin S.	Munib Nasir	M.123	1992	W3/162/92	1992	W3/162/92	1992	W3/1
124	Totokaton	210	Langgar	Totokaton	Suhartoyo	Sisani	M.120	1992	W3/164/C.11/92	1992	W3/164/C.11/92	1992	W3/1
125	Totokaton	1,145	Masjid	Totokaton	H. Sulaiman S	Syamsuddin	M.125	1994	W3/02/C11/94	1994	W3/02/C11/94	1994	W3/0
126	Totokaton	1,250	Sosial	Totokaton	Kasan Taruno	Munib Nasir	M.124	1991	W3/162/C11/91	1991	W3/162/C11/91	1991	W3/1
127	Totokaton	6,025	Masjid	Totokaton	Marto Diharjo	M.Sirad	M.121	1982	W2/003/11/1982	1982	W2/003/11/1982	1982	W2/0
128	Totokaton	742	Masjid	Totokaton		Partono.		2007	W.2/06/2007	2007	W.2/06/2007	2007	W.2/0
129	Totokaton	625	Mushalla	Totokaton		H. Makmun ,SY		2009	W2/01/06/2009	2009	W2/01/06/2009	2009	W2/0
130	Totokaton	742	Masjid	Totokaton	Neneng Solehatun	Partono		2007	w.2/06/2007	2007	w.2/06/2007	2007	w.2/0
131	Totokaton	250	Gedung TPA	Totokaton	Siti Khojijah	Lasimin		2012	w.2/5/2012	2012	w.2/5/2012	2012	w.2/5
132	Totokaton	440	Musholla	Totokaton	Suhartoyo	Sulardi		2012	w.2/02/2012	2012	w.2/02/2012	2012	w.2/0
133	Totokaton	300	Musholla	Totokaton	Edi Purwanto	Suwadi		2012	w.2/01/2012	2012	w.2/01/2012	2012	w.2/0
134	Totokaton	95	Musholla	Totokaton	Marsudi	Sumbono		2016	w.2/06/001/v/2016	2016	w.2/06/001/v/2016	2016	w.2/0
135	Totokaton	2,850	Pon Pes	Totokaton	Alie Fadhilah Mustafa	Fredi Irawan		10/24/2017	: W.2/ 06/ 002/ X/ 2017	17	: W.2/ 06/ 002/ X/ 2017	10/24/2017	: W.2/

DATA BASE TANAH WAKAF  
PADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PUNGGUR  
TAHUN 2013

No	Pemberi Wakaf (Wakif)	Nama Pengelola (Nadzir)	Ikrar Wakaf Tahun	Ukuran Tanah			Diwakafkan Untuk	Sudah Bersertifikat	Status		Dusun (RT/RW)	Lokasi
				Panjang (M)	Lebar (M)	Luas (M <sup>2</sup> )			Belum Bersertifikat AIW	Blm AIW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Sarnato	Ismail	1995			14	Langgar	35190,88056	W2/97/C-11/1995			Mojopahit
2	Sarnato	Ismail	1990			120	Mushalla	35190,92222	W2/74/C-11/90			Mojopahit
3	Syukur	Ukar	1995			250	Langgar	35555,97639	W3/211/C-11/95			Mojopahit
4	Rakimun	Sarkun	1994			600	Masjid	M.114	194/W2/C-11/94			Mojopahit
5	Tamiarji	M. Samin	1990			195	Langgar	04/Mi.P	W2/73/C-11/90			Mojopahit
6	Adi Darma	Amrun	1990			240	Masjid	05/Mi.P	W3/72/C-11/1990			Mojopahit
7	Muhadi Suyono	Sholehah	1990			295	Mushalla	03/Mi.P	W3/71/C-11/1990			Mojopahit
8	Kasanom	Saring Basuki	1984			140	Langgar	M.115	W2/Kp08/C-11/84			Mojopahit
9	Suradi	Mat Komari	1984			230	Langgar	M.116	W2/07/Kp/C-11/84			Mojopahit
10	Suhanda	Saefudin	1997			145	Langgar	36865,13125	W3/213/C-11/1997			Mojopahit
11	Mujtahidin	Jemangi	1986			390	Masjid	01/09/1991 9:23	17/W2a/C-11/1986			Mojopahit
12	Kusnudin	Selamet	1984			155	Langgar	M.15	W2/126/C-11/1984			Ngestirahayu
13		Solihin	1990			4,39	Masjid	01/12/1991 7:30	W3/162/C-11/1990			Ngestirahayu
14	Soatmo	Darsono	1985			385	Masjid	01/12/1991 8:30	W2a/15/C-11/Kp/1985			Ngestirahayu
15	M. Jumari	Wiry Taruno	1986			167	Langgar	M.11	W2/16/C-11/Kp/1986			Ngestirahayu
16	Wagiyo	Suhaji	1995			180	Langgar	M.18	W3/180/C-11/95			Ngestirahayu
17	Kaliyem	Sukarni	1992			930	Langgar	M.14	W3/161/C-11/92			Ngestirahayu
18	Sumarta	Sakirun	1994			140	Langgar	M.17	W2/197/C-11/94			Ngestirahayu
19	Sukimin	Mat Thopah	1984			1,235	Masjid	M.16	W3/10/Kp/C-11/84			Ngestirahayu
20	Sayuti	Sugiyono	1998			175	Langgar	47	W2/217/C-11/Kp/1998			Astomulyo
21	Sakiman	Suparno	1995			250	Langgar	35187,42222	W2/205/C-11/1995			Astomulyo
22	Sya'roni	Mukarom	1995			150	Balai Pengajian	35187,46389	203/W2/C-11/1995			Astomulyo
23	H. Ismail	H. Musrin	1993			260	Madrasah	M.29	W3/186/C-11/1993			Astomulyo
24	H. Sukartak	H. Ismail	1993			130	Langgar	M.30	W2/185/C-11/1993			Astomulyo
25	Sunarto	H. Supardi	1993			65	Langgar	M.31	W2/184/C-11/1993			Astomulyo
26	Bu Jariyah	Mahmud	1990			110	Langgar	M.24/Asm	W2/78/C-11/1990			Astomulyo
27	Ahmad Direjo	Supiyat	1990			130	Langgar	M.23/Asm	W2/77/C-11/1990			Astomulyo
28	Tarman	Subandi	1990			2,21	Masjid	M.21/Asm	W3/79/C-11/1990			Astomulyo
29	Kaliyem	Mulyono	1990			200	Langgar	12/Asm	W2a/76/C-011/1990			Astomulyo
30	Ki Durrohman	Su'aib	1990			155	Langgar	25/Asm	W2/75/C-11/1990			Astomulyo
31	Karbini	Muh. Anam	1986			170	Langgar	17/Asm	15/W1/C-11/Kp/1986			Astomulyo

32	Matfur	Tasmiran	1986				3/7	Masjid	11/Asm	04/W2a/C-11/Kpo/1986	Astomulyo
33	Syamsudin	Solikhin	1986			220	Langgar	14/Asm	13/W2a/C-11/Kp/1986	13/W2a/C-11/Kp/1986	Astomulyo
34	H. Abdurahim	Imam Suja'i	1986			1,315	Masjid	15/Asm	12/W2/C-11/Kp/1986	12/W2/C-11/Kp/1986	Astomulyo
35	Superlan	Mas'ud	1986			640	Masjid	07/Asm	11/W2a/C-11/Kp/1986	11/W2a/C-11/Kp/1986	Astomulyo
36	Muh. Jaiz	Wagiyo	1986			249	Balai Pengajian	16/Asm	10/W2a/C-11/Kp/1986	10/W2a/C-11/Kp/1986	Astomulyo
37	Bu Ruslan	Mukarom.	1986			330	Langgar	M.27/Asm	09/W2/C-11/Kp/1986	09/W2/C-11/Kp/1986	Astomulyo
38	Mulyono	H. Ismail	1986			395	Masjid	18/Asm	08/W2a/C-11/1986	08/W2a/C-11/1986	Astomulyo
39	Sarmin	Saban rejo	1981			1,32	Masjid	M.32	W2/01/C-11/81	W2/01/C-11/81	Astomulyo
40	Saringun	Supandi	1990			195	Langgar	M.22/Asm	W2/76/C-11/1990	W2/76/C-11/1990	Astomulyo
41	Suyanto	Taryono	1986			195	Langgar	M.28/Asm	03/W2/C-11/Kp/1986	03/W2/C-11/Kp/1986	Astomulyo
42	M. Yasir	Bakri	1986			565	Madrasah	09/asm	04/W2a/C-11.Kp/1986	04/W2a/C-11.Kp/1986	Astomulyo
43	M. Yasir	M. Bakri	1986			580	Masjid	10/Asm	05/W2a/C-11/Kp/86	05/W2a/C-11/Kp/86	Astomulyo
44	Bu Mutini	Mia'sum	1986			1,05	Madrasah	08/Asm	08/W2/C-11/Kp/1986	08/W2/C-11/Kp/1986	Astomulyo
45	Bu Mahmud	Sa'roni	1986			325	Langgar	13/Asm	09/W2/C-11/Kp/1986	09/W2/C-11/Kp/1986	Astomulyo
46	Tarmidi	Mujiman	1998			270	Masjid	36862,92431	W2/216/C-11/Kp/1998	W2/216/C-11/Kp/1998	Astomulyo
47	Muhadi	Waginu	1985			109	Langgar	M.1059/N.Rejo	11/W3/C-11/Kp/1985	11/W3/C-11/Kp/1985	Nunggalrejo
48	Mustofa	Supardi	1986			200	Masjid	M.1053/N.Rejo	18/W2/C-11/59/1986	18/W2/C-11/59/1986	Nunggalrejo
49	B. Salsiah	Sahidin	1991			190	Langgar	34591,475	W2/107/C-11/1991	W2/107/C-11/1991	Nunggalrejo
50	Elan Suherlan	Kurdiwa Daheami	1995			595	Langgar	35231,08889	W3/208/C-11/1995	W3/208/C-11/1995	Nunggalrejo
51	Suparno	Juhari.	1986			250	Langgar	34591,55833	18/W2/C-11/Kp/1986	18/W2/C-11/Kp/1986	Nunggalrejo
52	Omok Zarkoni	M. Sholeh	1989			4,61	Masjid	M.1054/N.Rejo	04/W2a/C-11/Kp/1989	04/W2a/C-11/Kp/1989	Nunggalrejo
53	Sakinatun	M. Abrori	1993			5,25	Pon Pes	M.122	W3/207/C-11/1993	W3/207/C-11/1993	Totokaton
54	Sulaiman Simun	Muhadi	1991			515	Masjid	M.13/T.Kt	W3/108/C-11/1991	W3/108/C-11/1991	Totokaton
55	Karimun	Jumadi	1991			395	Masjid	12/T.Kt	W3/87/C-11/1991	W3/87/C-11/1991	Totokaton
56	Hasyim Ashari	Mukin	1991			450	Langgar	M.9/T.Kt	W3/86/C11/1991	W3/86/C11/1991	Totokaton
57	Hasyim Ashari	Mukin	1991			2,43	Masjid	M.8/.T.Kt	W3/85/C11/1991	W3/85/C11/1991	Totokaton
58	Mauladi	Wakirin	1991			250	Langgar	M.15/T.kt	W2/84/C11/1991	W2/84/C11/1991	Totokaton
59	Sarikem	Turkuatno	1991			230	Langgar	M.14/T.Kt	W3/83/C.11/1991	W3/83/C.11/1991	Totokaton
60	Minah	Mujiman	1991			1,235	Masjid	M.10/T.Kt	W3/82/C.11/1991	W3/82/C.11/1991	Totokaton
61	Manidi	M.Yasin	1991			320	Masjid	M.11/T.Kt	W3a/81/C.11/1991M	W3a/81/C.11/1991M	Totokaton
62	Syarifudin S.	Munib Nasir	1992			2,48	Madrasah	M.123	W3/162/92	W3/162/92	Totokaton
63	Suhartoyo	Sislani	1992			210	Langgar	M.120	W3/164/C.11/92	W3/164/C.11/92	Totokaton
64	H. Sulaiman S	Syamsuddin	1994			1,145	Masjid	M.125	W3/02/C11/94	W3/02/C11/94	Totokaton
65	Kasan Taruno	Munib Nasir	1991			1,25	Sosial	M.124	W3/162/C11/91	W3/162/C11/91	Totokaton
66	Marto Diharjo	M.Sirad	1982			6025	Masjid	M.121	W2/003/11/1982	W2/003/11/1982	Totokaton
67	Haris Muslim	Sayuti	1985			145	Langgar	M.131	16/W2/C11/Kp/85	16/W2/C11/Kp/85	Tanggulangin
68	Sumiran	Hi.Rahim	1992			165	Musholla	M.129	W3/179/C11/92	W3/179/C11/92	Tanggulangin
69	Suhardi	M.Sudar	1995			120	Langgar	35191,54722	202/w3/C.11/1995	202/w3/C.11/1995	Tanggulangin
70	Kaşan Roji M.	Juremi	1992			595	Masjid	M.128	W3/180/C-11/1992	W3/180/C-11/1992	Tanggulangin



110	Ibnu Sungudi	Abdul Jalal	1985				160	Langgar	143; :-	12/W2/C-11/1985		Sidomulyo
111	M. Yahlan	Dharyanto	1983			2.165	Masjid	M.138		W2/002/C-11/1983		Sidomulyo
112		Drs. Asmuni, SH.	1998.			15.000.M2	Pesantren			W.2/219/c-11/KP.1998.		Tanggulangin
113		Sohidin	1991			150. M2	Masjid			W.2/107/C-11/1991		Nunggalrejo
114		Karjono	2000			300. M2	Musholla			K/Mh.III/C-11/BA.03/09/2000		Nunggalrejo
115		Musangit	1991			135. M2	Langgar			W.2/88/C-11/1991		Nunggalrejo
116		Mujiono	2001			297. M2	Masjid			W.2/230/C-11/2001		Nunggalrejo
117		Anam Sukarman	2001			245. M2	Masjid			W.2/232/C-11/2001		Nunggalrejo
118		Zainal M. Arifin	2007.			500. M2	Madrasah / TPQ			01/W.2/06/2007.		Nunggalrejo
119		Bambang Hermanto	2004			1.480. M2	Yayasan Muslim			W.2/224/Kp/2004		Sidomulyo
120		H. Ali Hasyim	1990			10.000.M2	Pesantren			W.2/212/Kp/1990		Sidomulyo
121		Komari Nur	1991			420. M2	Langgar			W.3.ai/99C-11/1991		Srisawahan
122		Ahmad Yasin	1991			2.500. M2	Sosial			W.3.ai/94/C-11/1991		Srisawahan
123		Partono.	2007			742. M2	Masjid			W.2/06/2007		Totokaton
124		H. Makmun ,SY	2009			625. M2	Mushalla			W2/01/06/2009		Totokaton
125												
126	Drs. Supriyanto	M. Syahlan	2011			600	Sekolahan MTs			w.2/05/2011		Mojopahit
127	Neneng Solehatun	Partono	2007			742	Masjid			w.2/06/2007		Totokaton
128	Siti Khotijah	Lasimin	2012			250	Gedung TPA			w.2/5/2012		Totokaton
129	Suhartoyo	Sulardi	2012			440	Musholla			w.2/02/2012		Totokaton
130	Ahmad Izz Al Alsary	Wahyu Hidayat	2011			5800	Pesantren			w.2/01/2011		Nunggalrejo
131	Sudarwo	KH. Masruri	2011			2500	Pesantren			W.2/03/2011		Astomulyo
132	Sunarto	Ismail	2012			144	Musholla			w.2/04/2012		Mojopahit
133	Hj. Sumaryati	KH. Masruri	2012			3125	Pesantren			w.2/02/20112		Tanggulangin
134	Hj. Supiyati	KH. Masruri	2011			5000	Pesantren			w.2/4/2011		Sidomulyo
135	Edi Purwanto	Suwadi	2012			300	Musholla			w.2/01/2012		Totokaton



BADAN WAKAF INDONESIA  
هيئة الأوقاف الإندونيسية  
INDONESIÁN WAQF BOARD

Gedung Bayt Al-Quran Lantai 2 Jl. Pintu Utama Taman Mini Indonesia Indah Jakarta 13560  
Telp. (021) 87799232, 87799311, Fax. (021) 87799383 Website: bwi.or.id Email: bwi@bwi.or.id

LAMPIRAN II :  
KEPUTUSAN BADAN PELAKSANA BADAN WAKAF INDONESIA NOMOR  
050/BWI/P-BWI/2018 TENTANG PENETAPAN PENGURUS PERWAKILAN  
BADAN WAKAF INDONESIA PROVINSI LAMPUNG MASA JABATAN TAHUN  
2018 -2021

Sesuai dengan DIKTUM KEDUA Surat Keputusan Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia Nomor 050/BWI/P-BWI/2018 dengan ini mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai Pengurus Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung:

**DewanPertimbangan** : H. M. Ridho Ficardo, S.Pi., M.Si  
**Ketua** : Drs. H. Suhaili, M. Ag  
**Anggota** : Dr. H. Khairuddin Tahmid, MH

**BadanPelaksana**  
**Ketua** : Ir. H. Firmansyah YA, MBA., MSc  
**Wakil Ketua** : Drs. KH. Basyarudin Maisir  
**Sekretaris** : H. Wasril Purnawan, SE., M.Si  
**Bendahara** : Hj. Evi Sofwati, Lc., M.HI

**Divisi-divisi**  
**Pembinaan Nazhir** : Drs. H. Adnan Nawawi  
**Pembinaan Nazhir** : Drs. H. M. Baijuri Rasyid, M. Ag

**Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf** : Rahmat Mirzani Djausal, ST

**Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf** : Dr. H. Mahathir Muhammad, SE., MM

**Hubungan Masyarakat** : Dian Eka Darma Wahyuni

**Kelembagaan dan Bantuan Hukum** : Drs. H. Asnan Sabirin, MM

**Penelitian dan Pengembangan Wakaf** : Gandhi Liyorba Indra, M.Ag

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 24 September 2018



Prof. Dr. Ir. H. Mohammad NUH, DEA

## RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Siami Mutmainah, lahir di Desa Bandar Sari, pada tanggal 26 Februari 1995 yang merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari Bapak Pulung dan Ibu Sopiah. Peneliti dibesarkan di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formal di TK Aisyiyah Bustanul Athfal pada tahun 2000-2001, SDN 8 Bandar Jaya pada tahun 2001-2007, MTs Jauharotul Mu'alimin Gayau Sakti pada tahun 2007-2010, SMA Manba'ul Ulum Gayau Sakti pada tahun 2010- 2013 dan pendidikan *non*-formal yaitu di Pondok Pesantren Manba'ul Ulum Gayau Sakti pada tahun 2007. Kemudian pada tahun 2014 peneliti terdaftar sebagai mahasiswi jurusan Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Metro, melalui UM-MANDIRI STAIN yang kemudian beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri Metro pada tahun 2017.